

**“Analisis Resolusi Konflik Tanah Adat (Studi Kasus: Sengketa Lahan Oleh Warga
Desa Sigapiton Terhadap Program Badan Pelaksana Otorita Danau Toba)”**


SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

DISUSUN OLEH :

Yoan Sihombing

175120500111027



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021



LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Resolusi Konflik Tanah Adat (Studi Kasus: Sengketa Lahan Oleh Warga Desa Sigapiton Terhadap Program Badan Pelaksana Otorita Danau Toba)

Disusun Oleh:

Yoan Sihombing

175120500111027

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Sarjana Ilmu Politik pada tanggal

1 Juli 2021

Tim Penguji,

Ketua Sidang,



Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si
NIP 19641230 199303 1 002

Sekretaris Sidang,



Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.sc
NIP 201304 840905 1 001

Pembimbing I



Ibnu Asqori' Pohan, S.Sos., MA
NIP 198311182019031004

Pembimbing II,



Dr. rer.pol. M. Faishal Aminuddin,
SS., M.Si
NIP 198111222008121001

Malang, 1 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan PPHI FISIP UB

Aswin Ariyanto, S.IP., M.DevSt
 NIP 197802202010121001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Yoan Sihombing

NIM : 175120500111027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Resolusi Konflik Tanah Adat (Studi Kasus: Sengketa Lahan Oleh Warga Desa Sigapiton Terhadap Program Badan Pelaksana Otorita Danau Toba)

adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan termasuk karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari dibuktikan bahwasanya pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 17 Juli 2021

Pembuat pernyataan



Yoan Sihombing

NIM. 175120500111027

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih dan karunia-Nya, penulis dapat penyusunan dan penyelesaian penelitian skripsi ini dengan baik.

Adapun penelitian ini berjudul ***“Analisis Resolusi Konflik Tanah Adat (Studi Kasus: Sengketa Lahan Oleh Warga Desa Sigapiton Terhadap Program Badan Pelaksana Otorita Danau Toba)”*** yang disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini, yaitu:

1. Orang tua, kakak, adik dan keluarga besar yang mana telah memberikan dukungan, saran, motivasi, dan doa yang tak terhingga selama proses kuliah maupun dalam pembuatan laporan ini.
2. Bapak Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr.rer.pol. M. Faishal Aminuddin, SS., M.Si selaku dosen pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan, masukan, dan dukungan dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini.
3. Seluruh dosen Ilmu Politik FISIP UB yang sudah membantu perkuliahan dan proses penyelesaian penelitian ini.
4. Teman-teman saya yang turut membantu turun lapangan dan memberikan dukungan dalam proses penelitian, yaitu Elisabet Sinaga, Tanni Hutabarat, Laura Panggabean, Dicky Siagian, Lola Nainggolan, Fiona Sianipar, Yolanda Sitohang, dan Ayu Panjaitan, Tercia Manurung, dan Aprillia Eka Ayu Saputri.

5. Bapak Hisar Butarbutar selaku Kepala Desa Sigapiton yang sudah memberikan waktunya sebagai narasumber dalam penelitian ini.
6. Bapak Tigor Sirait selaku Camat Ajibata yang sudah memberikan waktunya sebagai narasumber dalam penelitian ini.
7. Bapak Sinuhaji selaku bagian hukum BPODT yang sudah memberikan waktunya sebagai narasumber dalam penelitian ini.
8. Rocky selaku perwakilan dari KSPPM yang sudah memberikan waktunya sebagai narasumber dalam penelitian ini.
9. Rico Naingolan dan Joanda Tobing selaku perwakilan dari AMPDT yang sudah memberikan waktunya sebagai narasumber dalam penelitian ini.
10. Keluarga PMK Yosua FISIP yang sudah banyak membantu penulis dalam masa-masa perkuliahan strata satu.

Last but not least, i want to thank me for believing in me, for doing all of this hardwork and i want to thank me for having no days off.

Penulis meminta maaf akan banyak hal yang masih belum dapat dikatakan sempurna dalam penulisan maupun penyajian penelitian skripsi ini. Akan tetapi penulis berharap bahwa penelitian ini kedepannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

ABSTRAK

Yoan Sihombing, 2021: Analisis Resolusi Konflik Tanah Adat (Studi Kasus: Sengketa Lahan Oleh Warga Desa Sigapiton Terhadap Program Badan Pelaksana Otorita Danau Toba). Tim Pembimbing : Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA dan Dr.rer.pol. M. Faishal Aminuddin, SS., M.Si

Masalah konflik tanah adat antara masyarakat adat sigapiton yaitu Raja Bius Naopat dengan BPODT memuncak ketika masyarakat mengetahui bahwa tanah adat mereka seluas 120 Hektar disebutkan sebagai zona otoritatif BPODT. Rasa tidak terima masyarakat melahirkan aksi pada 9 September 2019 ketika BPODT secara sepihak melakukan pembangunan fisik di hutan/tanah adat tersebut. Adanya konflik ini pun melahirkan upaya-upaya resolusi konflik baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk dapat melihat kondisi nyata dari upaya resolusi konflik yang dilakukan serta pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya non-litigasi yang dilakukan diawal ternyata tidak menyelesaikan keseluruhan masalah, sehingga salah satu dari empat kelompok marga memilih untuk melanjutkan sengketa ke pokok perkara atau secara litigasi. Adapun kendala-kendala dalam penyelesaian masalah yang terjadi menurut penulis adalah kurangnya pemahaman konflik secara hukum oleh masyarakat adat Sigapiton, administrasi dari kepemilikan tanah yang dimiliki keduanya bertimpa, perbedaan pola pikir antara masyarakat adat dengan BPODT dalam melaksanakan penyelesaian konflik, penyelesaian sengketa yang lambat sehingga menimbulkan biaya yang tinggi, lemahnya pengakuan hukum tanah adat di Indonesia dan kurangnya BPODT mengikutsertakan masyarakat adat Sigapiton dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan tempat wisata *The Nomadic Kaldera Escape*.

Kata Kunci : tanah adat, resolusi konflik, litigasi, non-litigasi

ABSTRACT

Yoan Sihombing, 2021: Analisis Resolusi Konflik Tanah Adat (Studi Kasus: Sengketa Lahan Oleh Warga Desa Sigapiton Terhadap Program Badan Pelaksana Otorita Danau Toba). Tim Pembimbing : Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA dan Dr.rer.pol. M. Faishal Aminuddin, SS., M.Si

Land problems between the custom society of Sigapiton, namely Raja Bius Naopat, with BPODT peaked when the community learned that their 120 hectares of customary land was mentioned as he BPODT authoritative zone. The community's disapproval in an action on 9 September 2019 when BPODT unilaterally carried out physical development in the forest/customary land. The existence of this conflict also makes conflict resolution efforts both litigation and non-litigation.

This study uses a qualitative descriptive method to be able to see the real conditions of the conflict resolution efforts carried out as well as data collection by means of interviews, observations and document collection. The research location is in Sigapiton Village, Ajibata District, Toba Samosir Regency.


This study concludes that the initial non-litigation efforts did not solve the whole problem, so one of the four clan groups chose to continue the dispute to the main case or litigation way. The obstacles in solving the problems that occur according to the author are the lack of understanding of legal conflicts by the Sigapiton indigenous people, the administration of land ownership owned by both of them overlaps, differences in mindset between indigenous peoples and BPODT in carrying out conflict resolution, slow dispute resolution resulting in high costs, weak recognition of customary land laws in Indonesia and the lack of BPODT involving the Sigapiton indigenous peoples in decision making related to the construction of The Nomadic Kaldera Escape tourist spot.

Key Word : customary land, conflict resolution, litigation, non-litigation

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	12
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Teoritis.....	16
2.1.1 Teori Resolusi Konflik.....	16
2.2 Tinjauan Konseptual	22
2.2.1 Tanah Adat.....	22
2.2.2 Pengembangan Parawisata Berkelanjutan	24
2.3 Kerangka Berpikir	27
Gambar 1 . Bagan Kerangka Pemikiran	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
Gambar 2 . Jenis-jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahn tempat penelitian.....	30
3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian	32
3.4 Teknik Pemilihan Informan.....	33

3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Sumber Data	36
BAB IV		38
GAMBARAN UMUM.....		38
4.1	Gambaran Umum Desa Sigapiton.....	38
5.2.1	Data Geografis Desa Sigapiton.....	38
5.2.2	Data Demografis Desa Sigapiton.....	39
4.2	Gambaran Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.....	41
4.2.1	Struktur Organisasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.....	42
4.2.2	Masterplan Sigapiton Oleh BPODT	45
BAB V		48
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
5.1	Sejarah Konflik Tanah Adat Masyarakat Desa Sigapiton Dengan BPODT	48
5.2	Analisis Upaya Resolusi Konflik Tanah Adat Antara BPODT Dengan Masyarakat Desa Sigapiton.....	54
5.2.1	Resolusi Konflik Non Litigasi	54
5.2.2	Resolusi Konflik Litigasi	62
5.3	Kendala Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat Antara Desa Sigapiton Dengan BPODT	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 11

Tabel 2 Mata Pencapaian Penduduk Desa Sigapiton 2019 37

Tabel 3 Timeline Tahapan Upaya Resolusi Konflik 63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran	26
Gambar 2 Jenis Metode Penelitian	28
Gambar 3 Wilayah Koordinatif dan Zona Otoritatif BPODT	40
Gambar 4 Struktur Organisasi BPODT	42
Gambar 5 Konsep Masterplan Sigapiton	44
Gambar 6 Peta Lokasi Pengembangan Kawasan Danau Toba	49



DAFTAR SINGKATAN

ADR : *Alternative Dispute Resolution*

AMPDT : Aliansi Mahasiswa Pecinta Danau Toba

BPODT : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

DAW : *Design Alliance Workshop*

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

HAM : Hak Asasi Manusia

IP4T : Inventaris Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah

KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KSPN : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

KSPPM : Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat

NGO : Non Government Organization

PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara

SHP : Sertifikat Hak Pengelolaan

TOBASA : Toba Samosir

UUD : Undang Undang Dasar

UNWTO : United Nations World Tourism Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara dimana terdiri dari ribuan pulau yang menjadi sebuah kesatuan. Adanya keadaan geografis inilah yang menjadikan Indonesia memiliki *cultural diversity* yang juga disebut sebagai kekayaan atau keberagaman budaya, suku, dan ras di tengah-tengah masyarakat dalam mengungkapkan ekspresinya. Pulau satu dengan yang lain memiliki kebudayaan berbeda dan menjadi ciri khas dengan kepemilikan wilayah mereka. Keanekaragaman ini kemudian juga turut menunjukkan bahwa tanah sangat dibutuhkan di tengah-tengah kelompok masyarakat.

Sebagai bentuk dari *cultural diversity*, tanah sendiri berperan penting dalam hidup kita baik dilihat dari sisi ekonomi dan sosial. Hal ini dapat kita lihat dimana tanah juga merupakan aset penting negara, karena bangsa dan negara menjalankan kehidupannya diatas tanah. Indonesia yang juga notabeneanya adalah negara agraris, menempatkan tanah sebagai aspek yang penting karena turut menjadi faktor utama dalam menaikkan produktifitas agraria.

Dapat disebutkan bahwa untuk masyarakat Indonesia sendiri tanah selalu dibutuhkan, bahkan kerap menimbulkan konflik atau sengketa antar pihak yang membutuhkan suatu kawasan.

Konflik tanah merupakan isu atau fenomena yang memungkinkan terjadi dimana atau kapan saja, bahkan semua negara pernah memiliki konflik tanah yang berbeda-beda. Konflik tanah secara umum terjadi jika terdapat dua ataupun lebih pihak yang mempunyai kepentingan berbeda akan hak milik sebuah seperti hak untuk menggunakan atau mengelola tanah tersebut, menghasilkan pendapatan dari tanah tersebut, atau bahkan mengasingkan orang atau kelompok lain dari tana tersebut. Maka konflik tanah dapat dipahami sebagai

penyalahgunaan, pembatasan atau perselisihan hak milik atas sebuah tanah.¹ Begitu juga dengan kasus konflik tanah yang terjadi di Indonesia tidak jauh diawali oleh perselisihan hak milik tanah seperti contoh antara masyarakat dengan perusahaan swasta ataupun masyarakat dengan pemerintah, dan lainnya.

Fenomena dari konflik atau sengketa tanah di Indonesia tidaklah menjadi sesuatu yang baru, dimana pada era pergantian Orde Baru menuju Reformasi terjadi konflik pertanahan, masyarakat mengaspirasikan tuntutan mereka karena merasa hak atas tanah mereka dirampas. Jika dilihat dari sejarah isu pertanahan yang terjadi di Indonesia, sengketa tanah diakibatkan oleh tanah yang memiliki posisi penting dan dapat menjadi bukti kemerdekaan serta kedaulatan pemilikinya. Tanah sendiri berfungsi untuk integritas negara serta sebagai bentuk modal dasar dalam menunjukkan sebesar mungkin kemakmuran rakyat.

Sejak dahulu masyarakat sudah menduduki beberapa daerah dimana mereka tinggal, bekerja seperti bercocok tanam, dan melakukan aktifitas lainnya yang kemudian tanah tersebut diwariskankan kepada anak cucunya. Keadaan inilah yang kemudian beberapa kelompok masyarakat mengklaim sebuah tanah sebagai tanah adat mereka dan merupakan hak mereka karena diturunkan dari keluarga atau nenek moyang mereka. Walaupun beberapa daerah sudah diakui hak atas tanah adat mereka, ternyata keberadaan tanah adat ini sering menjadi konflik tanah di Indonesia. Politik hukum Indonesia yang semakin hari melemah menjadikan penguasaan tanah tidak terkontrol terlebih perlindungan kepada hak masyarakat adat. Kemudian terjadi fenomena perebutan tanah oleh beberapa kelompok seperti antara pengusaha dengan masyarakat atau bahkan antara pemerintah sendiri dengan masyarakat.

¹ Babette Wehrmann. *Land Conflicts (A practical guide to dealing with land disputes)*. Eschborn, Germany: Deutsche Gesellschaft fur. 2008. Hal 9

Dari sebagian besar kasus konflik tanah adat, pemerintah dan pengusaha kerap dinilai merebut tanah masyarakat tanpa ada kompensasi yang seimbang.²

Pada kesempatan pembuatan penelitian ini, penulis mengangkat judul *Analisis Resolusi Konflik Tanah Adat (Studi Kasus: Sengketa Lahan Oleh Warga Desa Sigapiton Terhadap Program Badan Pelaksana Otorita Danau Toba)*. Adapun fenomena sengketa lahan ini berlokasi di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang merupakan satu dari empat desa yang masuk dalam pengembangan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Desa yang diapit oleh dua bukit di tepi Danau Toba ini memang terlihat sangat indah dan layak dikembangkan potensi wisatanya, bahkan menarik perhatian Presiden Joko Widodo dan Kemenpar ketika mensurvei langsung beberapa daerah disekitaran Danau Toba.

Sesuai dengan judul yang penulis gunakan, penelitian ini ingin melihat tahapan-tahapan resolusi konflik yang dilakukan ketika pihak yang berkonflik dalam melakukan upaya penyelesaian masalah. Penelitian mengenai resolusi konflik dari tanah adat juga sudah banyak dilaksanakan di Indonesia melihat banyaknya kasus-kasus tanah adat. Sedangkan penulis mengambil studi kasus tanah adat antara masyarakat Sigapiton dengan BPODT karena sejak awal konflik hingga kini belum ada solusi atau jawaban atas tuntutan masyarakat sehingga melahirkan banyak pertanyaan, salah satunya adalah alasan dari konflik ini tak kunjung selesai sedangkan tahapan resolusi konflik sudah berulang kali dilaksanakan.

Tidak hanya itu, penulis juga melihat bahwa kasus yang terjadi di Sigapiton ini memiliki banyak unsur yang dapat dilihat dengan berbagai prespektif dan sudah banyak juga dilakukan penelitian seperti jurnal yang memakai studi kasus sengketa lahan adat Sigapiton tetapi belum

² Lili Bauw dan Bambang Sugiono. *Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat di Papua Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam*. Jurnal Konstitusi, Vol. I No. 1, Juni 2009. Jakarta: MKRI. Hal 116.

ada yang melihat secara bertahap resolusi konflik yang dilakukan dan kendala apa yang dialami dari pelaksanaannya.

Dalam proses pembangunan program oleh BPODT diberbagai zona otorita mereka memang tidak sedikit yang mengundang konflik dengan masyarakat adat. Selain di Desa Sigapiton, masyarakat adat di Desa Motung (salah satu zona otorita BPODT) juga berkonflik dengan BPODT perihal pengklaiman tanah secara sepihak dan memiliki beberapa unsur konflik yang sama dengan Desa Sigapiton. Tetapi jika dibandingkan kedua kasus ini, permasalahan yang ada di Desa Motung lebih banyak disorot media serta sudah ada banyak penelitian yang menggunakan Desa Motung sebagai objek penelitian. Atas hal inilah maka penulis memilih Desa Sigapiton sebagai objek penelitian, dengan harapan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

Sebelum konflik terjadi, Kementerian Pariwisata menyebutkan akan mengembangkan pembangunan wisata di Danau Toba yaitu *The Nomadic Kaldera Toba Escape* yang dijalankan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba di desa Sigapiton. Program ini sendiri diharapkan dapat menekankan status Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. BPODT mengemukakan bahwa setiap pengembangan yang dilakukan akan melibatkan masyarakat, bahkan mulai dari perencanaan pembangunan. BPODT juga akan membangun kerja sama dengan desa-desa sekitar dan melakukan pendampingan agar masyarakat menjadi penerima manfaat utama. Dalam target kedepannya, BPODT akan membangun *creative hub* yaitu sebuah ruang dan wadah bagi ekonomi kreatif masyarakat setempat yang kemudian akan menarik bagi wisatawan.

Proses pembangunan fisik program *The Nomadic Kaldera Toba Escape* ternyata tidak berjalan mulus. Beberapa tahapan pembangunan oleh pihak BPODT ternyata memicu sebuah konflik dengan masyarakat desa Sigapiton yang menimbulkan tuntutan masyarakat desa atas

ketidaksetujuan mereka dengan pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat desa yang pada awalnya sangat mendukung program BPODT ini, tetapi beberapa tindakan pelaksanaan program ini ternyata dinilai merampas tanah rakyat yang dalam prespektif masyarakat adalah tanah adat.

Konflik memanas ketika pihak BPODT menyebutkan akan membangun jalan dari *The Nomadic Kaldera Toba Escape* hingga ke Batusilali dengan panjang 1900 m dan lebar 18 m.

Masyarakat desa tidak menerima pembangunan ini serta mengklaim bahwa kawasan atau tanah tempat jalan akan dibangun adalah tanah adat mereka. Masyarakat juga melakukan aksi ketika alat berat memasuki desa Sigapiton untuk tetap melaksanakan pembangunan jalan dengan berdiri menghalangi jalannya alat tersebut. Melihat hal ini warga didampingi oleh Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) melakukan aksi/demo dengan menghalangi alat berat yang digunakan untuk menggilas tanah dan hutan mereka. Adapun massa yang melakukan aksi ini didominasi oleh kaum ibu yang tidak terima atas pembuatan jalan tersebut.

Tidak hanya kasus pembangunan jalan, BPODT juga mengumumkan akan melakukan pembersihan unit rumah tak berizin di Desa Sigapiton, yang merupakan kawasan *The Nomadic Kaldera Toba Escape*. Pemberitahuan ini kemudian ditolak oleh warga Desa Sigapiton yang mendapat kabar bahwa rumahnya akan digusur oleh pihak BPODT. Adapun BPODT mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Tobasa setempat yang menjadikan tanah adat Desa Sigapiton ini konflik antara warga desa, pihak BPODT, dan pemerintah daerah sendiri.

Tanah dengan luas 120 hektar yang berada di Sigapiton ini diklaim masyarakat desa sebagai hak tanah adat atau ulayat mereka, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan ini BPODT juga memberikan bukti sertifikat hak pengelolaan yang menjadi objek sengketa.

Masyarakat tidak berterima atas respon yang diberikan pihak BPODT atas tuntutan mereka, karena masyarakat desa mengalami kerugian secara materi dan immateriil atas pembangunan yang mereka laksanakan. Hal inilah yang menyebabkan upaya-upaya penyelesaian konflik tanah adat/ulayat ini dilakukan baik secara litigasi dan non litigasi.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada resolusi konflik karena melihat dari perjalanan kasus ini, beberapa solusi sudah diberikan oleh pihak BPODT maupun pemerintahan daerah Tobasa. Akan tetapi warga Desa Sigapiton hingga kini masih menolak beberapa hal, setelah dilakukan negosiasi solusi dengan pihak BPODT ataupun pemerintah yang kemudian beberapa titik konflik belum terselesaikan. Sangat penting mengetahui resolusi konflik dari kasus ini melihat beberapa upaya penyelesaian konflik yang dilakukan, sehingga dapat mempelajari dan mengetahui kekurangan dan kelebihan solusi yang sudah diberikan dan hal lainnya dalam fenomena sengketa tanah adat Desa Sigapiton.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dijawab dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana resolusi konflik sengketa lahan masyarakat Desa Sigapiton dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian konflik ini dari prespektif warga Desa Sigapiton dan pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun penelitian ini dibuat dengan tujuan:

a) Menjelaskan dan mendeskripsikan resolusi konflik tanah adat dalam sengketa lahan masyarakat Desa Sigapiton dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

b) Memahami kendala dalam penyelesaian konflik yang dialami oleh masyarakat desa Sigapiton maupun pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi program studi ilmu politik. Selain itu besar harapannya, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu politik, terlebih kepada penelitian akademis yang ingin menggunakannya sebagai bahan kajian khususnya studi Isu Konflik Kontemporer, dan lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan latar belakang dan tujuan diatas, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna dalam kajian-kajian pemerintah maupun masyarakat serta untuk para kelompok kepentingan politik dan masyarakat adat dalam konteks konflik tanah adat.

a) Bagi Universitas Brawijaya

Kiranya dapat menjadi referensi dalam perkuliahan di Universitas Brawijaya, agar kedepannya dapat memperluas wawasan studi ilmu politik di berbagai fenomena terkhusus konflik tanah ulayat.

b) Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi bahan bacaan sebagai hasil penelitian terdahulu sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya, ataupun dalam mengoreksi analisa dari fenomena yang diberikan.

c) Bagi Masyarakat

Sebagai penjelasan mengenai resolusi konflik terkhusus dalam konflik tanah adat, serta menjadi salah satu sumber informasi mengenai isu atau fenomena yang dibahas dalam penelitian ini.

d) Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran dan pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian lain dimasa yang akan datang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu untuk menjadi bahan referensi dan acuan dalam pengerjaannya. Beberapa penelitian terdahulu ini juga penulis jadikan sebagai pembanding dalam fokus pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan adalah:

Yang pertama adalah sebuah jurnal oleh Liga Rahayu, yang berjudul ***“Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar (Studi Kasus: Desa Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013”***. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta menguraikan tulisan dengan metode penelitian deskriptif.

Pada penelitian ini dijelaskan konflik yang terjadi antara PT RAPP dengan masyarakat adat desa Gunung Sahilan, dimana PT RAPP membangun lahan konsesi Hutan Tanaman Industri pada daerah tanah adat milik masyarakat desa Gunung Sahilan. Masyarakat yang tidak berterima kemudian memberikan tuntutan kepada pihak perusahaan untuk tidak melanjutkan

program mereka tetapi ditolak oleh perusahaan dengan alasan bahwa mereka sudah mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan atas lahan yang di klaim masyarakat sebagai tanah ulayat/adat. Masyarakat desa ternyata tidak puas atas respon perusahaan terhadap tuntutan mereka sehingga menyebabkan aksi bentrok antar kedua pihak yang berujung dengan aksi fisik. Pada pembahasan penelitian ini disebutkan bahwa penyelesaian konflik kedua pihak dibantu oleh Kecamatan Gunung Sahilan walaupun dalam prosesnya terdapat kendala seperti Pemerintah Daerah Kampar dan Badan Pertanahan Nasional yang belum terlibat selama penelitian ini dilaksanakan. Adapun persamaan penelitian ini adalah fokus pembahasan yang mengarah pada penyelesaian konflik.

Kedua adalah penelitian skripsi oleh Supriadi dengan judul ***“Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang di Sumbawa Barat”***. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa status tanah yang merupakan objek konflik merupakan tanah milik negara yang di klaim masyarakat sebagai tanah adat dengan berdasarkan sejarah leluhur mereka. PT Pulau Sumbawa Agro sendiri menjalankan proyek penanaman sisal dengan izin yang tertera di SK No. 88/HPL/BPN/2002. Kemudian, dalam penyelesaiannya pemerintah mengupayakan mediasi antar pihak yang berkonflik. Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus pembahasannya, tetapi dalam hal pengumpulan data penelitian ini sama-sama melakukan studi lapangan.

Yang ketiga adalah penelitian skripsi oleh Wida Laras Satty Wibisono dengan judul ***“Resolusi Konflik Sengketa Tanah Adat Oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari (Studi Kasus: Sengketa Tanah Antara Suku Anak Dalam (SAD) dan PT Asiatik Persada di Kabupaten Batanghari Jambi)”***. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis mendalam. Dalam penelitian ini dijelaskan resolusi konflik dari pihak masyarakat adat Suku Anak Dalam dengan PT Asiatik Persada, yang dimana pihak perusahaan mempunyai kewajiban dalam melepaskan lahan perladangan, pemukiman, dan

semak belukar milik masyarakat Suku Anak Dalam dengan mengklaim lahan seluas 3.550 Ha tersebut adalah milik perusahaan sejak awal berdirinya perusahaan tersebut. Keberadaan perusahaan ini ternyata memicu konflik dengan masyarakat Suku Adat Dalam yang kemudian mereka mengalami pelanggaran HAM dan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada hasil penelitian disebutkan bahwa resolusi konflik yang dilaksanakan menghasilkan *win-win solution* bagi pihak yang berkonflik. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah fokus pembahasannya.

Keempat, adalah sebuah jurnal oleh Acep Supriadi Wahyu dan Mariatul Kiptiah dengan judul ***“Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar”***. Penelitian ini menjelaskan konflik perebutan tanah adat di kawasan lahan basah Kabupaten Banjar yang dilatarbelakangi oleh isu waris dan pembangunan ekonomi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam isu konflik ini terdapat tumpang tindih sertifikat tanah publik serta tanag adat. Adapun hasil penelitian merupakan resolusi konflik yang dilaksanakan baik dengan cara litigasi maupun non litigasi. Samahalnya dengan penelitian yang penulis laksanakan, penelitian ini memiliki fokus pembahasan yang sama yaitu resolusi konflik.


Kelima adalah sebuah skripsi oleh Faturrahman Aulia dengan judul ***“Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Lau Cih dengan PT Perkebunan Nusantara II di Sumatra Utara”***. Penelitian ini melihat bagaimana bentuk upaya yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi antar masyarakat adat Lau Cih dengan PT Perkebunan Nusantara II. Adapun metode yang digunakan yaitu normatif yuridis serta sosiologis empiris, dimana selain wawancara juga fokus kepada kajian peraturan perundang-undangan. Secara garis besarnya penelitian ini sama dengan penelitian yang penulis laksanakan yaitu membahas upaya penyelesaian konflik, tetapi penelitian ini lebih kearah efektifitas penerapan hukum yang dikaitkan dalam sengketa.




Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Penelitian 5
Judul	Problematika	Analisis Hukum	Resolusi Konflik Sengketa	Identifikasi Konflik	Penyelesaian Sengketa
Penelitian	Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar (Studi Kasus: Desa Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013)	Sengketa Tanah Antara PT Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang di Sumbawa Barat	Tanah Adat Oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari (Studi Kasus: Sengketa Tanah Antara Suku Anak Dalam (SAD) dan PT Asiatik Persada di Kabupaten Batanghari Jambi)	Perebutan Tanah Adat di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar	Tanah Antara Masyarakat Adat Lau Cih dengan PT Perkebunan Nusantara II di Sumatra Utara
Nama	Liga Rahayu	Supriadi	Wida Laras Satty Wibisono	Acep Supriadi Wahyu	Faturrahman Aulia

Peneliti				dan Mariatul Kiptiah	
Tahun		2017	2014	2016	2019
Penelitian					
Metode	Kualitatif	Yuridis Empiris	Kualitatif	Kualitatif	Yuridis Empiris
Fokus	- Penyebab	- Status	- Kronologi	- Penyel	- Upaya penyelesaian
Penelitian	terjadinya konflik antara masyarakat adat desa Gunung	Tanah yang menjadi Objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa	Masalah Sengketa Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dan PT. Asiatik	esaian sengketa tanah masyarakat adat Lau Cih dengan PT Perkebunan Nusantara II.	antara masyarakat adat Lau Cih dengan PT Perkebunan Nusantara II.

	<p>Sahilan dengan PT. RAPP - Penyeles aian konflik tanah ulayat masyara kat adat desa Gunung Sahilan dengan PT.</p>	 <p>Agro dengan Masyarakat at Adat Talonang - Kebijakan Pemerinta h Daerah dalam penyelesai an sengketa</p>	<p>Persada - Proses Resolusi Konflik</p>	<p>umum</p>	
--	---	--	--	-------------	--



	<p>RAPP - Kendala dalam penyeles aian konflik</p>				
--	---	--	--	--	--

Sumber: diolah penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

Adapun teori yang dipakai penulis adalah Teori Konflik dan Teori Resolusi Konflik yang kemudian akan menjadi kerangka berpikir dalam alur pemikiran penelitian.

2.1.1 Teori Resolusi Konflik

Kata konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*) memiliki perbedaannya sendiri baik dalam pengertian dan kepentingan, seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan. Sengketa menurut A Mukti Arto adalah yang timbul dari permasalahan diantara masyarakat, kemudian dua hal yang menyebabkan masalah yaitu terdapatnya perbedaan dari *das sollen* dan *das sein* serta adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi. Kedua hal tersebut dapat disebutkan sebagai masalah sehingga jika terja oleh pihak lain maka masalah tersebut akan melahirkan sengketa.³ Sedangkan Eddy P menyebutkan sengketa sebagai sesuatu yang terjadi apabila ada dua kepentingan yang bertabrakan dan tidak bisa lagi disatukan, tetapi tidak semua sengketa harus diatasi dengan pengadilan.⁴ Bisa disebutkan bahwa sengketa merupakan perselisihan yang ada ditengah-tengah orang/kelompok yang mempunyai kepentingan/tujuan yang berbeda dan cara menyelesaikannya dapat melalui pengadilan ataupun luar pengadilan.

Sedangkan konflik merupakan sebuah fenomena yang kerap muncul dalam kehidupan manusia baik dalam bersosial bahkan berpolitik. Keadaan ini menjadikan konflik menjadi

³ A. Mukti Arto. Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2001. Hal 28-32

⁴ Eddy Pranjoto. Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional. Utomo. Bandung. 2006. Hal 101.

salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang menjadi pendorong dalam dinamikan dan perubahan sosial politik.⁵ Dimanapun berada manusia akan tetap mengalami konflik dan tidak dapat dihindari dalam kehidupannya atau dapat disebutkan bahwa konflik adalah kenyataan hidup dalam masyarakat dalam industri modern. Menurut Darwinisme bahwa ia melihat fenomena konflik di kehidupan manusia adalah sebuah *struggle* dan *survival of the fittest*, yang artinya bahwa dalam kehidupan manusia akan selalu terjadi perjuangan untuk kelangsungan hidupnya, yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik.⁶

Secara umum konflik dapat diartikan sebagai sebuah pertarungan menang-kalah antar kelompok ataupun individu yang memiliki perbedaan kepentingan dalam sebuah organisasi, atau berupa pertentangan/ antagonistik antara dua atau lebih pihak. Ketika konflik terjadi, tiap kelompok ingin menjunjung nilai-nilai yang mereka anggap paling benar dan memaksa pihak lawan untuk turut membenarkan atau mengakui nilai tersebut, baik secara halus maupun keras. Adapun konflik dilandasi oleh perbedaan yang dimiliki individu/kelompok dalam sebuah interaksi, seperti ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lainnya. Dari ciri inilah semakin jelas bahwa dalam bermasyarakat akan menghadapi konflik antar satusama lain, yang kemudian konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.⁷

Konflik sendiri tidak akan berkembang menjadi sengketa jika pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan yang tidak puas ataupun keprihatinan, secara langsung ataupun tidak kepada pihak lain yang dianggap penyebab dari kerugian. Dari sini dapat

⁵William Kornblurn. *Sociology in the Changing World (6th Edition)*. USA: Wardsmoth/Thompson Learning. 2003. Hal 294

⁶Sumartono. Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*. Vol 5, No 1. 2019. Hal 5

⁷Ellya Rosana. Konflik Pada Kehidupan Masyarakat. *Al-AdYaN/Vol X, No,2, Juli-Desember*. 2015. Hal 217

disebutkan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila masalah tidak dapat terselesaikan.

Apabila suatu konflik terjadi maka konflik tersebut harus dikelola dengan benar, karena jika tidak ditangani dengan baik akan merugikan bahkan merusak kehidupan masyarakat. Adapun pengelolaan konflik atau kerap juga disebut dengan manajemen konflik ini merupakan tahapan yang dipilih oleh pelaku atau pihak ketiga dalam mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak akan memberi akhir seperti solusi atas konflik atau bahkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif.⁸ Adapun manajemen konflik sendiri pada umumnya dilakukan dengan pendekatan resolusi konflik.

Manajemen konflik sendiri dilakukan ditahap mencegah peningkatan suatu konflik, adapun contoh dari manajemen konflik dapat berupa seperti kekuatan militer, sanksi ekonomi, dan kontrol ekonomi dan politik. Kemudian masuk ke fase resolusi konflik yang merupakan mekanisme dalam penyelesaian suatu konflik dengan menggunakan problem-solving. Adapun mekanisme ini merupakan bentuk dari proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan. Selanjutnya terdapat transformasi konflik dimana mekanisme ini dapat dilakukan melalui kebijakan advokasi, rekonsiliasi, dan transformasi konflik.

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis resolusi konflik yang pada umumnya pelaksanaannya secara represif atau dapat disebut jarang dilaksanakan dengan pemanfaatan potensi pengetahuan lokal. Kemunculan teori resolusi konflik sendiri berkembang dari teori atau pendekatan konflik sendiri. Konflik seharusnya dapat berakhir apabila tujuan dari konflik sudah tercapai, proses dalam mencapai tujuan tersebut lebih efektif daripada konflik,

⁸ Soni Akhmad Nulhaqim, Muhammad Fedryansyah, Eva Nuriyah Hidayat. Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol 1 No 2 Hal 72

dan jika konflik tidak berhasil mencapai tujuan pihak-pihak dalam konflik. Hal inilah yang menghadirkan konsep “teori resolusi konflik” dimana jika terdapat keadaan dibutuhkan solusi lain akibat konflik berkembang menjadi tidak terkendali.

Dapat dikatakan bahwa resolusi konflik merupakan sebuah metode penyelesaian konflik dengan menghilangkan sumber dari konflik itu sendiri atau melakukan kegiatan antara pihak yang berkonflik untuk mencapai sebuah kesepakatan seperti negosiasi, konsultasi, dan mediator. Dalam menghilangkan sumber konflik ini sendiri dapat melibatkan orang ketiga.

Beberapa ahli memberikan konsep yang beragam dalam pengertian resolusi konflik, yang pertama Weitzman dalam buku Morton dan Coleman menyebutkan bahwa resolusi konflik adalah sebuah tindakan pemecah masalah bersama (*solve a problem together*).

Berbeda dengan Fisher yang memahami resolusi konflik sebagai sebuah usaha menangani penyebab konflik yang kemudian membentuk relasi baru yang diharapkan bertahan lama diantara pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian Mindes menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah kemampuan dalam penyelesaian sebuah perbedaan dengan pihak lain, dimana hal ini merupakan aspek yang penting dalam pembangunan sosial serta moral yang membutuhkan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi dan/atau mengembangkan rasa keadilan.

Terdapat dua cara dalam penyelesaian suatu masalah atau konflik, yaitu secara litigasi atau non litigasi (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Litigasi adalah sebuah tahap penyelesaian konflik dengan melalui lembaga pengadilan atau dengan kata lain pada prosesnya, akan membuat pihak yang berkonflik saling melawan satu sama lain. Proses ini biasanya dilakukan ketika penyelesaian secara non litigasi atau alternatif penyelesaian konflik

tidak memberi hasil.⁹ Proses penyelesaian konflik litigasi bersifat formal dan kaku, sehingga keputusannya bersifat adversarial yang kerap kurang menjangkau seluruh aspek perkara.

Dalam proses ini akan selalu ada pihak yang menang dan pihak lain kalah, yang dimana berpotensi menimbulkan konflik baru akibat rasa tidak puas atau dengan kata lain proses ini hanya mempertimbangkan aspek yuridis daripada aspek sosiologis, psikologis, ataupun religious. Kemudian dalam proses litigasi biasanya akan membutuhkan biaya dan waktu yang besar dikarenakan pertimbangan hakim yang mendominasi jalannya peradilan.

Sedangkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau non litigasi merupakan seperangkat praktek dan teknik penyelesaian konflik atau masalah hukum diluar pengadilan.

ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁰

Pada penelitian ini penulis memakai konsep ADR yang digunakan dalam praktik dan perkembangan di Indonesia, dimana pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ada beberapa jenis proses ADR yaitu

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

a) Negosiasi.

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang diperuntukkan dalam pencapaian sebuah kesepakatan ketika dua pihak atau lebih memiliki kepentingan yang berbeda atau sama. Metode ini bersifat informal, dimana para pihak yang bertemu dengan itikad baik

⁹ Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Hal 1-2

¹⁰ UU Republik Indonesia No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_1999_30.pdf diakses pada 11 Desember 2020

dengan tujuan membahas penyelesaian yang disepakati bersama. Negosiasi sendiri dapat dilakukan dengan pengacara ataupun tidak.¹¹

b) Mediasi

Mediasi merupakan proses dimana terdapat pihak ketiga yang bersifat netral (disebut sebagai mediator), ikut campur dalam suatu perselisihan dengan tujuan membantu para pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan masalah secara damai dan bersifat informal.¹² Adapun peran dari mediator adalah memberikan bantuan substantive dan prosedural kepada pihak yang berkonflik, tetapi mereka tidak memiliki wewenang dalam memutuskan solusi atau hanya sebagai pemberi saran saja. Pihak yang bersengketa tetap memiliki otoritas dalam memberi keputusan dengan konsensus pihak-pihak yang berkonflik.

Dengan dilakukannya mediasi akan membantu pengembalian posisi yang objektif hubungan antar pihak, baik peran dengan misi yang lebih luas. Proses mediasi berkaitan dengan pemindahan kepentingan masyarakat ke tahap yang lebih baik.¹³

c) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan sebuah penyesuaian dan pemberi solusi yang ramah dan tidak antagonis dan lebih bersifat formal jika dibandingkan dengan mediasi. Sedangkan konsiliator merupakan seseorang yang tidak berpihak dan membantu yang berkonflik dengan cara mengarahkan negosiasi mereka dalam menuju kesepakatan yang memuaskan kedua pihak.¹⁴

¹¹ Marc Jonas Block. The Benefits of Alternate Dispute Resolution for International Commercial And Intellectual Property Disputes. 2016-1027. Rutgers Law Record Vol 44. Hal 3

¹² See Alternative Dispute Resolution, NEW YORK STATE UNIFIED COURT SYSTEM, https://www.nycourts.gov/ip/adr/What_Is_ADR.shtml diakses pada 11 Desember 2020

¹³ Manusa Saragi. Litigasi dan Nonlitigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia. E-Journal Graduate Unpar Part B: Legal Science. Vol 1 No 2. 2014. Hal 66

¹⁴ Alessandra Sgubini, dkk. Arbitration, Mediation and Conciliation: differences and similarities from an International and Italian business perspective.

Proses konsiliasi berupaya mengidentifikasi hak yang telah dilanggar dan mencari solusi yang optimal.

d) Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah wujud dari pendapat ahli yang diterima, dimengerti dan dipahami oleh para pihak yang berkonflik.¹⁵ Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁶

2.2 Tinjauan Konseptual

2.2.1 Pengakuan Hak Tanah Adat/ Tanah Ulayat

Tanah adat atau tanah ulayat merupakan lahan yang dimiliki oleh para kepala suku disuatu daerah atau wilayah. Keberadaan dari tanah adat sendiri merupakan pengelolaan tanah tersebut sebagai penunjang kehidupan sejak dahulu kala yang kemudian diserahkan turun menurun kepada generasi selanjutnya. Hal ini yang kemudian membuat status tanah adat sangat kuat di negara kita. Dalam hukum adat, tanah adat diberikan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada tiap-tiap suku yang ada pada wilayah tersebut.

Dalam Pasal 1 Ayat 30 UU No 32 Tahun 2009 tentang Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.”¹⁷

¹⁵ Idris Talib. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. Lex et Societatis Vol 1 No1. 2013. Hal 23

¹⁶ UU No 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 28 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁷ UU No 32 Tahun 2009 tentang Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal tersebut menunjukkan pengakuan yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya serta hak-haknya.

Tanah merupakan kesatuan geografis dan sosial yang dihuni secara turun temurun, kemudian dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat guna sebagai salah satu sumber penghidupan ataupun sebagai identitas sosial pewaris yang diberikan leluhur mereka.

Sedangkan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat disebut juga sebagai hak adat atau ulayat.

Pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terdapat penjelasan pengakuan Hak Ulayat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya, masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi

Atau berdasarkan Pasal 3 dijelaskan bahwa hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada.

2.2.2 Pengembangan Parawisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan adalah ketika diterapkannya pemikiran pembangunan berkelanjutan menuju sektor pariwisata. Pengertian dari pariwisata berkelanjutan sendiri merupakan pembangunan wisata dengan guna memenuhi kebutuhan masa kini dengan tidak mengurangi *skill* dari tiap generasi dalam mencukupi kebutuhan mereka sendiri, dimana pariwisata memakai dan menjaga sumberdaya demi mempertahankan keberlangsungan hidup dalam jangka panjang secara bijaksana.¹⁸ Dalam pembangunan ekonomi, industri pariwisata menjadi salah satu faktor yang strategis dan penting. Strategi ini akan mendapatkan *feedback* yang baik jika perencanaan pembangunan industri pariwisata ini dilakukan secara terperinci dan matang. Sedangkan UNWTO mendefinisikan Pariwisata berkelanjutan sebagai

“Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities” “Pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, dampak sosial dan lingkungan, kebutuhan wisatawan, industri, serta lingkungan dan masyarakat daerah baik pada masa kini dan masa depan.”¹⁹

Pengembangan merupakan usaha dalam menerapkan potensi-potensi atau membawa sebuah keadaan dengan cara bertingkat pada sebuah keadaan yang lebih baik dan lengkap. Jika dilihat secara kualitatif, fungsi dari pembangunan adalah sebagai bentuk peningkatan dengan menyempurnakan program yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, yang perlu

¹⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Danau Toba. 2017. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal 39

¹⁹ Sustainable Tourism for Development Guidebook (2013). Hal 17. Diakses dari <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415496> pada 1 Desember 2020.

dikembangkan adalah aktivitas manajemen yaitu: perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi.

Demi mendapatkan pengembangan pariwisata yang sukses, dalam pemahaman Godfrey dan Clarke, harus terdapat *goals and objectives* yang nyata. *Goals* yang disebutkan disini pada umumnya berbentuk aspek peningkatan kepuasan wisatawan, diversifikasi pasar pariwisata, peningkatan kontribusi pariwisata atas ekonomi lokal, serta pengembangan potensi suatu kawasan pariwisata. Berbeda dengan *objectives* yang berguna dalam memfokuskan tindakan yang dapat membantu pencapaian tujuan dari pembangunan itu sendiri atau dengan kata lain, *objectives* ini lebih realistis serta dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah direncanakan sebelumnya.

Godfrey dan Clarke juga menyebutkan tiga langkah dalam pembentukan strategi pariwisata:²⁰

- a) Mengidentifikasi peluang dan hambatan. Berdasarkan evaluasi penawaran dan permintaan.
- b) Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan mengatasi isu baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
- c) Menentukan rangkaian tindakan. Dengan adanya rancangan maka dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pada strategi pembangunan wisata berkelanjutan ada tiga prinsip utama yang perlu dilakukan agar dapat berjalan dengan baik. Pertama adalah *ecological sustainability*, dengan memastikan proses pengembangan wisata yang dilaksanakan sesuai dengan proses ekologi, biologi, serta keragaman sumber daya ekologi sekitarnya. Kedua adalah *social and cultural*

²⁰ Clarke J & Godfrey K.. *The Tourism Development Handbook : A Practical Approach To Planning and Marketing*. London: Continuum. 2000. Hal 113

sustainability, dengan memastikan pengembangan akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar kawasan wisata dan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan mereka. Yang terakhir, *economic sustainability*, memastikan pengembangan dilaksanakan secara efisien dalam ekonomi dan sumber daya yang dipakai dapat bertahan hingga masa yang akan datang.²¹

Menurut Fandeli dan Nurdin, pengembangan produk pariwisata dan aktivitas wisata dalam suatu kawasan atau daerah adalah:

- a) Kegiatan atraksi (alam, heritage, budaya dan objek buatan) yang dikembangkan dan memiliki nilai jual tinggi.
- b) Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan budaya dan tradisi lokal serta terpadu dengan lingkungannya.
- c) Kelembagaan lokal diperkuat dan diberikan peranan yang lebih besar
- d) Sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan pariwisata sesuai dengan sasarannya.
- e) Aspek ekonomi yang dikembangkan adalah ekonomi kerakyatan, dengan penghasilan kawasan dimaksud agar dapat mempertahankan atau mengkonservasi kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- f) Lingkungan kawasan pariwisata perlu dikaji kelayakannya, terlebih dampak positif dan negatif yang akan muncul.²²

²¹ Mrceilla Hidayat. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, Vol. I, No. 1, 2011. Hal 37


²² Fendeli Chafid. Pengembangan ekowisata berbasis konservasi di taman nasional. 2005. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM. Hal

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan menganalisa resolusi konflik dari sengketa lahan adat antara warga desa Sigapiton dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Adapun kerangka berpikir yang dibentuk oleh penulis bertujuan sebagai acuan dalam menyusun hasil penelitian ini, dengan turut menyertakan teori-teori yang sesuai dengan fokus pembahasan. Dengan adanya kerangka berpikir ini kiranya pembahasan penelitian tidak meluas agar menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan fokus konsep penelitian yang sudah ditentukan diawal. Berikut bentuk kerangka pemikiran yang dirancang oleh penulis:



Gambar 1 . Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah penulis

BAB III


METODE PENELITIAN

Pada dunia keilmuan, metode memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem dan mengenai masalah cara kerja guna bisa memahami atau menelaah objek yang merupakan sasaran ilmu yang bersangkutan. Baik halnya dalam melakukan sebuah penelitian, metode penelitian merupakan salah satu unsur yang penting karena jika kita menggunakan metode yang tepat maka akan lebih mudah mencari data yang sesuai dengan tujuan secara ilmiah. Metode penelitian atau juga disebut metode ilmiah merupakan proses atau tahap-tahap dalam menemukan pengetahuan ilmiah. Dimana metode penelitian pada umumnya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.²³ Adapun bentuk dari metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkatan kealamiah (natural setting) dari objek yang diteliti.²⁴ Berdasarkan tujuan dapat diklasifikasi menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*), dan penelitian pengembangan (*research and development*). Kemudian berdasarkan tingkatan kealamiah dapat dibagi menjadi penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik.

²³ Prof. Dr. Suryana, M.Si. Metodologi Penelitian Modal Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Universitas Pendidikan Indonesia. 2010. Hlm

²⁴ Prof. Dr. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. CV Alfabeta. 2009. Hlm 5

Gambar 2 . Jenis-jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahn tempat penelitian



Sumber: Diolah Penulis

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini ingin menggambarkan kondisi nyata mengenai suatu variabel kejadian atau gejala dengan mengumpulkan data berupa gambar, kata-kata dan bukan angka. Dengan menggunakan metode ini penulis akan mendapatkan gambaran utus atas realitas isu yang diteliti dengan prespektif subjek penelitian.

Metode penelitian jenis Deskriptif ini merupakan metode yang digunakan dalam mencari unsur-unsur, ciri-ciri serta sifat dari sebuah fenomena atau isu. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis akan memulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian menginterpretasikannya. Penggunaan metode deskriptif ini dilakukan dengan teknik survey, studi kasus (membedakan dengan kasus lain), studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter.

Dalam berjalannya penelitian ini, penulis akan menerapkan teknik survey dimana penulis akan meninjau langsung daerah yang berkonflik yaitu Desa Sigapiton.

Menurut Creswell (2008), metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran dengan tujuan mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.²⁵ Dalam memahami gejala pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan subjek yang terlibat dalam kasus dan informasi yang didapat akan dikumpulkan dan kemudian di analisis. Penulis akan melakukan wawancara dari tiga pihak yang berkonflik dalam kasus

²⁵ Dr. J.R Raco, M.E., M.Sc. Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya). PT Grasindo: Jakarta. 2010 Hlm

konflik tanah adat Desa Sigapiton ini, yaitu dari masyarakat adat di Desa Sigapiton, pihak BPODT, serta Pemerintah Daerah Tobasa.

Pada umumnya dalam penggunaan pendekatan kualitatif yang digunakan adalah proses yang dengan bentuk siklus, tidak linear yang digunakan oleh pendekatan yang bersifat deduktif-hipotesis, positivistic, empirik-behavioristik, nomotetik, atomistik, dan universalistik. Adapun siklus tersebut diawali dengan menentukan proyek penelitian, kemudian memberikan pertanyaan mengenai proyek tersebut, dan mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut, setelah tahap tersebut data yang didapat akan dikumpulkan dan dianalisa. Adapun siklus ini dapat dilakukan berulang dan disesuaikan dengan lingkup dan kedalaman yang dibutuhkan dari pertanyaan penelitian tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Pada studi kualitatif, fokus penelitian digunakan dalam memberi batasan penelitian sehingga dapat memilah data yang relevan ataupun yang tidak relevan.²⁶ Adapun pembatasan ini dilakukan dengan didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang diangkat dalam penelitian. Fokus penelitian menjadi sangat penting karena saling berhubungan dengan rumusan masalah, yang dimana menjadi acuan dalam menentukan fokus penelitian ini sendiri.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini merupakan bagaimana resolusi konflik dari kasus sengketa lahan antara warga Desa Sigapiton dengan BPODT dan Pemerintah daerah Tobasa. Dari solusi-solusi yang diberikan dalam penyelesaian konflik penulis juga ingin melihat apa saja kendala yang dialami baik dari pemerintah daerah, BPODT, dan masyarakat Desa Sigapiton dalam proses penyelesaian konflik ini.

3.3 Lokasi Penelitian

²⁶ Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010. Hlm 92-94

Penelitian ini dilakukan Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir yang merupakan satu dari empat desa yang masuk dalam pengembangan sebagai Kawasan Strategis Parawisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Dalam pemilihan informan, penulis menggunakan teknik *Purposive (non random)*. Teknik Purposive ini merupakan teknik penentuan informan yang tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, ataupun wilayah melainkan atas dasar tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian.²⁷ Dengan kata lain dengan menggunakan teknik purposive ini, penulis akan melakukan wawancara dengan informan yang mempunyai data yang sesuai dan berkaitan dengan topik penelitian serta dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian.

Sesuai dengan teknik ini, adapun informan atau narasumber yang dipilih oleh penulis dan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kepala Desa di Desa Sigapiton

Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini dimana ia memiliki tugas dalam kesejahteraan masyarakat desa serta ia harus memahami tindakan yang baik sebagai perwakilan pemerintah ditengah-tengah masyarakat desa. Maka menurut penulis sangat penting melihat prespektif kepala desa dalam penelitian ini dimana ia terlibat di kedua subjek yang bersengketa.

b) Beberapa warga lokal Desa Sigapiton

²⁷ Sugiono, op.cit. Hal 85

Warga di Desa Sigapiton yang tinggal dekat ataupun tepat pada objek sengketa sangat penting untuk di lakukan wawancara karena mereka merasakan dan melihat secara langsung dampak dari konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan BPODT.

c) Tokoh adat yang ikut melakukan tahapan resolusi konflik bersama pihak pemerintah daerah Tobasa dan BPODT.

Melakukan wawancara kepada tokoh adat yang mengikuti tahapan resolusi konflik sangat penting karena selain mendapatkan data langsung juga dapat menanyakan prespektif tokoh adat selama proses resolusi konflik.

d) Anggota BPODT yang ikut melakukan tahapan resolusi konflik bersama pihak pemerintah daerah Tobasa dan masyarakat adat Sigapiton

Melakukan wawancara kepada anggota BPODT yang mengikuti tahapan resolusi konflik sangat penting karena selain mendapatkan data langsung juga dapat menanyakan prespektif BPODT selama proses resolusi konflik.

e) Pihak pemerintah daerah Tobasa

Selain untuk mengetahui prespektif dari pemerintah daerah, wawancara ini juga penting untuk mendapatkan informasi mengenai proses berjalannya mediasi atau negosiasi yang difasilitasi oleh pemda Tobasa sendiri.

f) Mahasiswa AMPDT yang mendampingi masyarakat desa sigapiton dalam berlangsungnya konflik

Melihat dari respon mahasiswa yang aktif dalam isu ini, wawancara juga penting dilakukan kepada mahasiswa terkhusus kepada yang bergabung dalam AMPDT (Aliansi Mahasiswa Pecinta Danau Toba).

g) NGO yang mendampingi masyarakat desa sigapiton dalam berlangsungnya konflik

Dalam beberapa kesempatan bermusyawarah, masyarakat adat Sigapiton diketahui didampingi oleh NGO yaitu KSPPM, maka penting dilakukan wawancara kepada organisasi tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan di berbagai cara dan sumber, maka dari ini dibutuhkan teknik yang tepat agar pengumpulan data dapat sesuai dengan topik masalah yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis memakai teknik *triangulasi* atau metode memperoleh data dengan menggunakan berbagai macam cara.²⁸ Adapun cara yang penulis gunakan adalah:

a) Wawancara.

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan narasumber sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara semi-terstruktur, penulis menggunakan wawancara ini agar dapat menemukan permasalahan dengan lebih terbuka dan narasumber dapat dimintai pendapat dan ide-idenya dengan lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur.

b) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melihat atau terjun langsung kelapangan. Bentuk dari observasi penulis adalah dengan langsung datang dan melihat lokasi

²⁸ Dr. J.R Raco, M.E., M.Sc, op.cit. Hlm 111.

penelitian yaitu Desa Sigapiton serta objek wisata *The Kaldera Toba Escape*. Dengan melakukan observasi penulis dapat mencari data perilaku subjek secara luas dan dapat mengeksplor isu yang diteliti dengan lebih terbuka dan jelas serta membantu pengembangan satu perspektif menyeluruh mengenai pemahaman isu yang diteliti.

c) Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang.²⁹ Adapun dokumentasi yang akan digunakan seperti hasil atau keputusan dari tahapan resolusi konflik non litigasi, salinan putusan dari tahapan non litigasi, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung jalannya penelitian.

3.6 Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan sebuah subjek dari asal didapatkannya data tersebut. Data merupakan sebuah kenyataan yang berguna sebagai dasar atau bahan membentuk sebuah pendapat atau keterangan yang digunakan dalam penalaran dan penyelidikan. Maka sumber data dapat diartikan sebagai subjek penelitian yang memiliki data. Adapun sumber data ini dapat berbentuk benda, gerak, manusia, tempat, dan lainnya.

Pada penelitian ini sendiri, penulis menggunakan jenis data:

- a) Data Primer, yang merupakan jenis data yang fokus terhadap informasi yang didapat dari sumber pertama oleh peneliti dan berhubungan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Adapun sumber dari data primer yang didapat penulis berasal dari

²⁹ Sugiono, op.cit. Hal 82

catatan lapangan yang dilakukan penulis di Desa Sigapiton, hasil wawancara dengan informan, serta hasil dokumentasi yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian.

- b) Data Sekunder, yang berfokus pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Adapun sumber dari data sekunder yang didapat penulis berasal dari buku-buku ilmiah, catatan dan dokumentasi dari kepala desa Sigapiton, salinan putusan pengadilan, berita, dan lainnya.



BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Desa Sigapiton

5.2.1 Data Geografis Desa Sigapiton

Posisi wilayah Desa Sigapiton diapit oleh bukit Sileang-leang dan bukit Silali, dimana berada tepat dibagian timur Danau Toba. Sigapiton berada di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir yang secara administratif adalah salah satu desa dari sembilan desa di kecamatan tersebut. Adapun desa Sigapiton memiliki luas wilayah sekitar 3,4 Km dan berjarak kurang lebih 8 Km dari kantor camat Ajibata. Berikut batas-batas wilayah Desa Sigapiton:

- a) Sebelah utara : Desa Motung
- b) Sebelah Selatan : Desa Sirungkungan
- c) Sebelah Timur : Pardamean Sibisa
- d) Sebelah Barat : Danau Toba

Desa Sigapiton berada di ketinggian antara +915 m diatas permukaan laut (dpl), serta terletak di antara 2,63 LU dan 98.56.14 BT. Sedangkan curah hujan pada desa tersebut mencapai kurang lebih 223 mm/tahun. Akses menuju Desa Sigapiton ini sendiri dapat dilalui dengan dua cara yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat dapat ditempuh dari Ajibata yang memakan waktu kurang lebih satu jam, tetapi untuk turun langsung ke desa masih belum terlalu layak dan kurang memungkinkan. Sedangkan jalur laut dapat diakses dari Pelabuhan Ajibata di Parapat yang memakan waktu kurang lebih 45 menit dengan jarak 20 Km, atau menggunakan kapal dari Balige dengan jarak 20 Km.

5.2.2 Data Demografis Desa Sigapiton

Berdasarkan profil desa, jumlah penduduk desa pada tahun 2020 berjumlah 568 jiwa yang tersebar di tiga dusun. Adapun perbandingan usia produktif dan non produktif berkisar 30% : 70%. Desa Sigapiton terdiri dari 10 kluster (kelompok marga), dimana tiap-tiap kluster terdapat huta (raja) yaitu Lumban Hasahatan, Lumban Nauli, Sosor Pasir, Lumban Sirait, Lumban Manurung, Sosor Dolok, Sosor Baringin, Lumban Butarbutar 1, Lumban Butarbutar 2, dan Lumban Pea.

Masyarakat Desa Sigapiton mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan, hal tersebut didukung oleh daerah desa yang memiliki wilayah pertanian dan perairan yang luas.³⁰ Komoditas utama dari desa Sigapiton sendiri ada berupa coklat, kopi, padi, jagung, kemiri, bawang, dan ikan. Kemudian rata-rata dari penghasilan perbulan masyarakat adalah sebesar Rp 600.000 per bulannya.

Tabel 2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sigapiton 2019.

No	Dusun	Petani	Nelayan	Pegawai	Lainnya
1	I	80	9	8	0
2	II	47	1	0	3
3	II	41	24	0	0
Jumlah		178	34	8	3

Sumber : Jurnal EK&BI, Volume 2, Nomor 2 Desember 2019

³⁰ R Elfrida Panjaitan dan Nancy Florida Siagian. 2019. *Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Perubahan Pola Pikir Masyarakat Desa Sigapiton Kabupaten Tobasa*. Jurnal EK&BI, Vol 2, No 2. Hal 213

Sebelum berdirinya tempat wisata *The Nomadic Kaldera Escape* setidaknya terdapat 20 wisatawan per minggu datang ke Sigapiton, tetapi setelah dibukanya tempat wisata tersebut jumlah wisatawan pengunjung sudah naik pesat. Kedatangan wisatawan ini dapat dimaksimalkan karena Sigapiton memiliki beberapa potensi pariwisata, kurang lebih sebagai berikut:³¹

- a) Pembangunan *The Kaldera Nomadic Escape* di tahun 2019
- b) Wisata pemancingan
- c) *Eco-friendly homestay*
- d) Kerajinan tangan (salah satunya kerajinan tangan dari eceng gondok)
- e) Sanggar seni
- f) Agrowisata

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



³¹ Ibid. Hal 214-215.

4.2 Gambaran Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau yang disingkat dengan BPODT berdiri atas dasar dari Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016. Adapun BPODT merupakan Badan Layanan Umum yang dijalankan dengan profesional dimana mampu mengutamakan upaya sinkronisasi serta koordinasi pemangku kepentingan dalam hal bisnis investasi dan industri pariwisata, antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat. Adapun pembentukan dari BPODT didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:³²

- a) Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, perlu dilakukan langkah-langkah terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu;
- b) Bahwa untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba, dibutuhkan pengaturan yang khusus untuk menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilihat perlunya menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

Berikut tugas dari BPODT sendiri:

- a) Tugas koordinatif : melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitas perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba.
- b) Tugas Otoritatif : melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di lahan Zona Otorita Danau Toba.

³² Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016

Gambar 3



Sumber : <https://laketoba.travel/profil/>

4.2.1 Struktur Organisasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba adalah satuan kerja yang berada dibawah Kementerian Pariwisata. Cakupan dari kawasan pariwisata Danau Toba yang diatur dalam Peraturan Presiden No 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya atau disebut juga dengan zona otorita, diberikan hak pengelolaan kepada BPODT sesuai dengan Perpres No 49 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan hak pengelolaan itu sendiri, BPODT dipimpin oleh kepala yang kemudian disebut dengan Direktur Utama.

Susunan organisasi dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba adalah sebagai berikut,

Badan Pelaksana terdiri atas:³³

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik, terdiri dari;
 - (1) Devisi Keuangan

³³ Peraturan Presiden No 81 Tahun 2014

(2) Divisi Umum

(3) Divisi Komunikasi Publik

c. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata, terdiri dari;

(1) Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata

(2) Divisi Investasi Pariwisata

d. Direktur Destinasi Pariwisata, terdiri dari

(1) Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur


(2) Divisi Amenitas dan Daya Tarik Wisata

e. Direktur Pemasaran Pariwisata, terdiri dari

(1) Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara


(2) Divisi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

f. Satuan Pemeriksaan Intern.



Gambar 4.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA



Sumber : Lampiran Peraturan Presiden No 81 Tahun 2014

4.2.2 Masterplan Sigapiton Oleh BPODT

Dalam mencapai tujuannya, BPODT memiliki beberapa masterplan berupa bentuk perencanaan tata ruang dimana mengatur letak/posisi fasilitas umum dan sosial yang kemudian disesuaikan dengan fungsi dari lahan atau zona otorita. Salah satu masterplan yang disusun oleh BPODT adalah Masterplan Sigapiton dengan konsultannya *Design Alliance Workshop (DAW)*.

Visi yang mendasari Masterplan Sigapiton ini adalah menekankan aspek lokalitas sebagai identitas sejati dari keindahan wisata Danau Toba. Dalam hal ini, aspek lokalitas utama Sigapiton yaitu alam dan budayanya dijadikan sebagai branding wisata Toba. *Goals* atau tujuan dari Masterplan Sigapiton sendiri adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai destinasi baru terbaik dalam kategori pariwisata berbasis komunitas
- b) Menjaga dan meningkatkan potensi lokal sebagai aset budaya nasional
- c) Menjadikan keunikan rona alam perairan danau dan lansekap sebagai ciri khas desa
- d) Membantu perkembangan kepemilikan perorangan dan keterlibatan masyarakat
- e) Mewujudkan kesinambungan antara kegiatan sosial, lingkungan, serta ekonomi penduduk

Konsep dari masterplannya sendiri adalah pengalaman menikmati rona alam dengan cara lokal secara berkesinambungan, dengan sistem dari bukit ke danau dan sebaliknya.

Gambar 5

Konsep Masterplan Sigapiton



Sumber : Persentasi Masterplan Sigapiton oleh BPODT

Target pasarnya sendiri adalah wisatawan solo (lokal dan internasional), wisatawan berkelompok, pelancong kalangan atas (tinggal di hotel area sekitar), petualang, penggiat kebudayaan/ lingkungan alam, peneliti dan pelaku akademik (agrikultur, teknik lingkungan, dan lainnya), serta mahasiswa (*live in program*). Kemudian *concept principles*-nya adalah sebagai berikut:

- a) Menyatukan namun menarik, dengan rancangan yang menyatu dengan karakter lokal dan alam, organik, serta seolah dibuat oleh masyarakat lokal.
- b) Branding dan identitas kuat.
- c) Bertumbuh, dengan memikirkan pengembangan dan fase pengerjaan yang bertahap dan fleksibel terhadap kebutuhan masa depan.
- d) Meningkatkan pengalaman wisatawan, dengan menyediakan program yang memberikan pengalaman yang berbeda dari biasanya.

e) Berdampingan, dengan memaksimalkan yang sudah ada dan meningkatkan kualitasnya.

Tahapan pengembangan dari Masterplan Sigapiton ini terdiri dari 3 (tiga) fase, adapun tiga tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a) Fase 1 : Hello Sigapiton!

Pada fase ini, fasilitas yang sudah ada sebelumnya mulai dibenahi dan ditingkatkan sebanyak 80% serta memulai program baru yang difokuskan pada utilitas utama, akses jalan, branding desa, dan keunikan wisata yang ditawarkan. Karakter pembangunan bersifat cepat dan mudah dalam memperkenalkan Sigapiton kepada turis lokal maupun mancanegara.

b) Fase 2 : Become a New Destination

Dalam fase dua Sigapiton berkembang dan tumbuh dengan ditambahkannya lebih banyak atraksi untuk menarik perhatian turis lebih banyak, tidak hanya itu fasilitas unik juga ditambahkan.

c) Fase 3 : Complementary of International Facility and Toba Tourism

Pada keadaan fasilitas yang sudah berkembang dan stabil, Sigapiton sudah maju dengan pencapaian akomodasi yang mudah ke area sekitar Danau Toba.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Sejarah Konflik Tanah Adat Masyarakat Desa Sigapiton Dengan BPODT

Dalam hukum adat batak, dalam *mamungka huta* (membuka perkampungan) yang merupakan keturunan *sipungka huta* (yang membuka perkampungan) akan menjadi pewaris wewenang yang juga biasa disebut sebagai Raja Huta. Begitupun disalah satu kawasan desa Sigapiton yang disebut dengan Dusun Sileang-leang, sudah ditinggali oleh *pomparan* (keturunan) Ompu Butarbutar sejak tahun 1800-an. Di tahun 1975, leluhur dari Ompu Butarbutar membuat surat kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dalam hal mengatasi kekeringan ditanah a quo³⁴, adapun isi perjanjiannya adalah:³⁵

- a) Leluhur Para Penggugat mendukung rencana pembangunan lima tahun (Pelita) Pemerintah untuk perluasan hutan Sibisa (reboisasi);
- b) Pemerintah wajib membuat batas (enclave) di lahan tersebut;
- c) Lahan dikelola oleh Pemerintah dan diberikan oleh Leluhur Para Penggugat dengan sukarela atau tanpa ganti rugi;
- d) Status tanah adalah tetap hak milik adat/ulayat leluhur Para Penggugat

Sejak surat perjanjian tersebut, ada banyak pengelolaan yang terjadi di atas tanah tersebut dan dalam tahun 1992 hingga saat ini diketahui juga masyarakat Desa Sigapiton yang termasuk di pomparan Ompu Butarbutar mengelola lahan dan menanam tanaman seperti jagung, cabe, kemiri, pisang, alpukat, jahe, kopi, serta kentang.

³⁴ Tanah sengketa a quo merupakan hak milik tergugat yang dah dalam pengertian hukum seperti yang disebutkan dimuka.

³⁵ Putusan PTUN Medan Nomor: 224/G/2019/PTUN-MDN

Pada 1 Juni 2015, pomparan Ompu Butarbutar mengajukan Permohonan Pengembalian Tanah Adat seluas 120Ha atau Dusun Sileang-leang dikarenakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir memberi saran yaitu inventaris tanah hak ulayat dari tim Inventaris Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah (IP4T). Menanggapi hal tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tobasa menerbitkan surat kepada masyarakat adat yang mengajukan tuntutan yang berisi bahwa pengembalian tanah adat adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Tidak lama masyarakat adat menemukan adanya plangkat dengan tulisan larangan masuk di tanah yang menjadi objek sengketa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik dengan nama orang lain. Hal ini menjadi pemicu masyarakat adat kembali mengirimkan Surat Permohonan Pengembalian Tanah *a quo* dimana ditujukan kepada Bupati Toba Samosir, Gubernur Sumatra Utara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara, Kepala BPHK Wilayah Sumatra Utara Kementerian Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tobasa, serta ketua tim IP4T.

Masih belum ada titik terang, kemudian pada 18 November 2015 masyarakat adat yaitu pomparan Ompu Butarbutar diundang dalam rapat DPRD Sumatra Utara dengan agenda pengembalian tanah *a quo*. Berikut hasil rapat dengan DPRD Sumatra Utara:³⁶

- 1) DPRD mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam rencana memfasilitasi penyelesaian masalah tanah *a quo*.
- 2) Masyarakat adat diminta untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tobasa dalam menyelesaikan konflik
- 3) Pemerintah Kab. Tobasa meminta agar menyelesaikan konflik dengan waktu dua minggu kepada DPRD Sumatra Utara.

³⁶ Ibid

Hingga April 2016 masyarakat adat belum juga mendapatkan solusi dan jawaban atas permintaan mereka dalam pengembalian tanah *a quo*, melihat hal tersebut mereka kembali mengirimkan surat kepada ketua DPRD Sumutra Utara dengan nomor surat 04/IST/IV/16 mengenai Pengembalian Tanah *a quo*. Tahun 2016 pemerintah pusat kemudian menerbitkan Perpres No.49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Parawisata Danau Toba, yang juga menyebutkan bahwa Dusun Sileang-leang yang menjadi masuk dalam salah satu lokasi pengembangan wisata Danau Toba. Jauh dari jawaban yang diharapkan, Juni 2016 Dinas Kehutanan PemprovSU mengeluarkan laporan Peninjauan Lapangan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Terunial Kawasan Hutan Rencana Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (yang kemudian disebut dengan BPODT), dimana di tanah seluas kurang lebih 500Ha di Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa, memiliki tumpang status tindih tanah dengan masyarakat adat pomparan Ompu Butarbutar seluas 120Ha. Dari sini juga masyarakat mendapatkan informasi mengenai Perpres No.49 Tahun 2016, dimana beberapa wilayah di Desa Sigapiton atau tanah adat mereka menjadi kawasan hutan negara seperti pada lampiran dalam Perpres tersebut.

Gambar 6.

Peta Lokasi Pengembangan Kawasan Danau Toba



Sumber : Lampiran Perpres No 49 Tahun 2016

Pada Maret 2017 masyarakat adat memberikan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Permohonan Pengembalian *a quo* tetapi tidak ada tindaklanjut. Alhasil pada 17 Juli 2018 perwakilan masyarakat adat kembali diundang di rapat Komisi A DPRD Sumut dengan agenda pengembalian tanah *a quo*. Kesimpulannya kurang lebih sama dengan rapat bersama DPRD Sumut sebelumnya.

Sengketa tanah dengan 120Ha ini masih berlanjut hingga pada April 2018 diadakan rapat perihal hasil rapat Komunikasi Antara Kantor Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu, dimana BPODT dan masyarakat adat yang menggugat memiliki beberapa kesepakatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) BPODT bersedia dalam memberikan fasilitas yaitu sebuah forum dalam mencari jalan keluar atas masalah kepemilikan tanah masyarakat adat yang menggugat.

2) Masyarakat adat yang menggugat akan mendampingi dan berpartisipasi dalam pemasangan pal tata batas.

3) Setelah selesai pelaksanaan tata batas, BPODT tidak akan melakukan kegiatan lanjutan sebelum terlaksananya forum dalam rangka menyiapkan memfasilitasi sebuah forum dalam mencari jalan keluar atas masalah kepemilikan tanah masyarakat adat yang menggugat.

Setelah adanya kesepakatan tersebut ternyata pada September 2018 perwakilan dari BPODT melakukan pengukuran tanpa memberikan pemberitahuan serta koordinasi dengan masyarakat adat sehingga menimbulkan rasa keberatan. Masih dipicu rasa tidak terima, masyarakat adatpun mengirimkan surat keberatan pada 25 Januari 2019 dengan perihal agar perwakilan dari BPODT menghentikan proses penerbitan Hak Pengelolaan atas nama BPODT dikarenakan belum ada solusi atas konflik tanah *a quo* dan sudah melanggar perjanjian disurat BPN tanggal 14 September 2018.

Pada 28 Maret 2019, BPODT secara sepihak menerbitkan surat dengan tujuan Manager PLN UP3 daerah Pematang Siantar dengan perihal melarang pengaliran listrik ke rumah milik pomparan Ompu Butarbutar yang berada di objek sengketa karena dianggap sebagai bangunan liar. Kemudian di 22 Juli 2019 dilakasan sosialisasi dari Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan di Lahan Zona Otorita Danau Toba, dimana pada kesempatan tersebut untuk pertama kalinya masyarakat adat yang menggugat tanah *a quo* mengetahui telah diterbikannya Sertifikat Hak Pengelolaan (SHP) atas nama BPODT seluas 279 Ha, sebagai berikut:

- 1) SHP Nomor 01 atas nama BPODT dengan luas 1.050.836 m²
- 2) SHP Nomor 02 atas nama BPODT dengan luas 1.739.092 m²

Adanya penerbitan SHP atas nama BPODT tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena permasalahan tanah belum selesai serta tidak ada pengumuman hasil data secara fisik dan yuridis yang kemudian menyebabkan kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Masyarakat adat juga sudah memberikan tindakan dengan menerbitkan surat keberatan kepada perwakilan BPODT yang menerbitkan SHP serta kepada Kantor Wilayah BPN tetapi tidak ada tindakan atau respon untuk menindak lanjutkan. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2019 melalui surat nomor 590/4387/Setda-Pert/2019 diberitahukan kepada Camat Ajibata mengenai Pengumuman data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi masalah atas lahan seluas 279 Ha dilahan milik masyarakat adat yaitu adanya:

- a) Data hak tanah adat dengan total luas 148 Ha.
- b) Data Sertipikat Hak Milik sebanyak 3 bidang.
- c) Data tanaman, data bangunan dan penduduk yang bermata pencaharian.

Pada hari Kamis, 9 September 2019 merupakan titik puncak konflik masyarakat adat dengan BPODT, dimana masyarakat adat Sigapiton melakukan aksi atas rasa tidak terima mereka ketika wilayah adat mereka diambil paksa oleh BPODT. BPODT yang ternyata memiliki rencana pembangunan jalan dari daerah The Nomadic Kaldera Toba Escao menuju Batu Silali (kurang lebih dengan panjang 1.900 meter dan lebar 18 meter), pada hari itu membawa alat berat untuk melangsungkan pembangunan fisik. Aksipun dilakukan oleh ratusan masyarakat adat Sigapiton yang didampingi oleh Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dengan menghalangi alat berat yang sudah menggilas perkebunan milik beberapa masyarakat adat. Disaat itu juga terdapat aparat keamanan yang melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat yang melakukan aksi. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar, mengapa BPODT membiarkan aparat keamanan memberi tindakan kekerasan kepada masyarakat yang menuntut pengembalian tanah adat tempat mereka mencari nafkah dan tinggal. Masyarakat menilai bahwa BPODT sudah tidak

menginterpretasikan bahkan tidak memahami pembangunan wisata yang dipesankan Presiden kepada mereka.

Selain itu amarah masyarakat juga dipicu dengan adanya surat edaran sejak pertengahan tahun 2018 yang ditempelkan di beberapa rumah dengan menyebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di rumah tersebut adalah penduduk liar atau ilegal. Adapun surat edaran tersebut ditempelkan tanpa izin dan sepengetahuan pemilik rumah. Kemudian terdapat beberapa kerusakan akibat pelaksanaan pembangunan fisik yang dijalankan BPODT. Seperti rusaknya lahan perladangan, permukiman, area perburuan babi hutan milik masyarakat adat dalam memenuhi kehidupan serta situs pemakaman dari nenek moyang pomparan Ompu Butarbutar yang merupakan sejarah hidup dan penghormatan mereka serta hal yang penting dalam adat batak.

5.2 Analisis Upaya Resolusi Konflik Tanah Adat Antara BPODT Dengan Masyarakat Desa Sigapiton

Sejak awal konflik ini sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tanah adat Dusun Sileang-leang di Desa Sigapiton. Setelah penulis melakukan pengumpulan data, berikut beberapa hasil dari upaya resolusi konflik yang telah dilakukan oleh masyarakat adat, BPODT, serta pemerintah daerah Kabupaten Tobasa baik secara litigasi dan non litigasi.

5.2.1 Resolusi Konflik Non Litigasi

Negosiasi

Dalam proses resolusi konflik antara masyarakat adat Desa Sigapiton dengan BPODT salah satu upayanya adalah melakukan tahap negosiasi. Adapun dalam tahap ini masyarakat

adat Sigapiton melakukan musyawarah dengan berunding demi mendapatkan solusi yang dinilai adil oleh kedua pihak. Kemudian BPODT juga memberikan *feedback* dengan merespon solusi yang ditawarkan masyarakat serta memberikan solusi lain yang mereka nilai dapat menguntungkan keduanya hingga diharapkan terjadi kesepakatan. Mediasi dan negosiasi sendiri merupakan saran yang dilakukan oleh pihak dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kepada pihak yang berkonflik sebelum dibawa ke jalur litigasi.

Permohonan/permintaan dari Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton

Sesuai dengan Akta Pendirian Perkumpulan Persadaan Pomparan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton No 18, tanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Junjungan Moses M Siallagan.,SH.,MKn dan sesuai dengan SK Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-0012482.AH.01.07 Tahun 2020 serta Akta Surat Kuasa No 19, tanggal 30 September 2020, penerima kuasa dari Perkumpulan Persadaan Pomparan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton menyampaikan permohonan atau permintaan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Memohon agar tetap mempertahankan areal situs makam leluhur Ompu Ondol Butarbutar dan lokasi perkampungan lama Dusun Sileangleang, Desa Sigapiton yang berada di area lahan ± 120 Ha.
2. Sesuai dengan Perihal Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2021 / PN Blg, tanggal 11 Februari 2021 yang ditujukan ke Pengadilan Balige agar memberikan ganti rugi atau ganti untung sebagaimana Petikum Primer poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) kepada ahli waris Pomparan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton atas tanah seluas ± 120 Ha, ganti

tanaman dan ganti rugi rumah-rumah warga keturunan Ompu Ondol yang masuk kedalam rencana program pembangunan lokasi Wisata Danau Toba.

3. Apabila point satu dan dua diatas dapat dipenuhi secara musyawarah mufakat, maka kami seluruh ahli waris Keturunan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton bersedia dan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan di atas lahan/tanah adat kami seluas ±120 Ha.

Setelah diajukannya permohonan diatas, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sigapiton, ternyata pihak BPODT menindaklanjuti permohonan tersebut dengan hasil yang tidak memuaskan Pomparan Ompu Ondol Butarbutar. Musyawarah ini dilakukan ketika sudah dilaksanakannya pengadilan di PTUN Medan, sehingga penulis menilai bahwa Pomparan Ompu Ondol Butarbutar masih mengharapkan BPODT untuk dapat bernegosiasi agar mendapatkan *win-win solution*. Tetapi melihat tindakan BPODT yang tidak memberikan negosiasi balik menandakan mereka sudah pada keputusan untuk tetap melanjutkan kasus secara hukum dengan naik banding di pengadilan.

Negosiasi disebut berhasil apabila tercapai *compromise solution* diantara kedua pihak yang berkonflik, tetapi melihat dari berjalannya tahap negosiasi ini dapat dikatakan bahwa tahap negosiasi tidak berhasil dan mengharuskan keduanya melakukan tahap selanjutnya.

Mediasi

Resolusi konflik dengan cara mediasi merupakan salah satu upaya yang paling sering dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah adat masyarakat Desa Sigapiton dengan BPODT.

Mediasi pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 Usai aksi yang dilakukan oleh masyarakat adat Sigapiton ditanggal 9 September 2019, antara masyarakat adat Sigapiton yaitu Bius Raja Paropat dengan BPODT. Adapun mediasi ini difasilitasi oleh pemerintah kabupaten Tobasa yang juga berperan sebagai mediator. Mediasi yang dilaksanakan di Kantor Camat Lumban Julu ini dihadiri oleh Bupati Tobasa Ir Darwin Siagian, Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo Sik, Direktur BPODT Arie Prasetyo, Bius Raja Paropay Sigapiton, Camat Ajibata Tigor Sirait, Camat Lumban Julu Alfret Manurung, Kapolsek Lumban Julu AKP Komando Tarigan, serta Danramil 12 Lumban Julu Lettu inf Sati Husaini.³⁷

Adapun beberapa poin yang dihasilkan dari mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat adat Bius Paropat Desa Sigapiton mendukung pembangunan jalan sepanjang 1900 m dan lebar 18 m di lokasi tahap I di dalam areal 279 Ha dan akan dilanjutkan dihari Senin, 16 September 2019.
- b) Masyarakat Bius Parapat Desa Sigapiton yang memberikan tuntutan mengenai pengembalian tanah adat yang berada di atas lahan zona otorita akan ditempuh secara litigasi atau proses hukum yang berlaku.
- c) Pembangunan yang akan di lakukan diatas lahan zona otorita Danau Toba tidak akan menyebabkan dampak kerusakan lingkungan dan sosial budaya Desa Sigapiton.
- d) Pihak BPODT menjamin kelestarian sumber mata air masyarakat Desa Sigapiton yang berada di pinggir Danau Toba)
- e) Pembangunan yang dilakukan BPODT tidak akan menggeser masyarakat yang bermukim di Desa Sigapiton (area bawah di pinggir Danau Toba)

³⁷ Hasil wawancara dengan Camat Ajibata Tigor Sirait.

f) BPODT sepakat akan memberdayakan atau melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di lahan zona otorita Danau Toba sesuai dengan kompetensi.

g) Mengenai jaringan listrik menuju rumah warga (ada 28 bangunan) di areal tahap I 279 Ha sesuai dengan permohonan warga akan disambungkan, dimana PLN akan berkoordinasi dengan BPODT. Tetapi jika masyarakat Bius Parapat Desa Sigapiton kalah dalam proses gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan maka listrik akan dicabut kembali.

h) Makam/situs yang berlokasi di lahan zona otorita Danau Toba tahap I 279 Ha tidak akan diganggu dan tetap dilestarikan.

Tetapi sehari setelah diadakannya mediasi ini, Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang menjadi lembaga pendamping masyarakat adat Sigapiton ditengah berlangsungnya konflik dengan BPODT, menyebutkan bahwa kesepakatan antara masyarakat adat Bius Raja Naopat Sigapiton dengan BPODT tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat.³⁸ Masyarakat adat kembali ketidaksepakatan mereka atas hasil mediasi tersebut karena beberapa poin-poin kesepakatan tidak menampung tuntutan masyarakat adat dan terdapat keganjilan. Masyarakat adat juga menambahkan bahwa penandatanganan kesepakatan hanya ditandatangani oleh satu orang dari marga Raja Bius dengan keadaan tertekan, sedangkan tiga marga Raja Bius menolak.

Adapun alasan dari penolakan penandatanganan oleh masyarakat adat adalah:

a) Tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat yaitu setiap pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat Bius Raja Naopat Sigapiton harus didiskusikan terlebih

³⁸ Hasil wawancara dengan anggota KSPPM.

dahulu dan mendapat persetujuan dari masyarakat, tidak ditampung dalam hasil keputusan akhir.

- b) Menurut masyarakat adat kekuatan yang dimiliki tiap pihak sangat timpang, dimana pihak BPODT didampingi oleh Kapolres, Bupati, Sekretaris Daerah, serta Camat sedangkan masyarakat adat terpaksa ikut dalam perundingan dengan lembaga pendamping yang kurang dalam pemahaman hukum perundang-undangan dan konsekuensi pada hasil keputusan akhir.
- c) Waktu dalam mediasi dilakukan hingga larut hari yang menyebabkan masyarakat adat tidak bisa berkonsentrasi. Hal ini juga menyebabkan pembatasan keterlibatan kaum perempuan karena waktu yang sudah larut malam dan transportasi menuju desa sangat terbatas.
- d) Penyebutan “lahan otorita” pada hasil keputusan akhir, tidak disepakati oleh pihak masyarakat adat.

Sedangkan menurut penulis sendiri mediasi ini dapat dikatakan gagal dalam penyelesaian konflik, dikarenakan dari masyarakat adat sendiri kembali memberikan statement menolak hasil mediasi. Hal ini terjadi dapat dikarenakan oleh beberapa hal, yang pertama ketika proses mediasi berlangsung ternyata masyarakat adat tidak diberikan izin oleh pihak mediator untuk membawa pendamping sedangkan pada saat itu ada pihak KSPPM yang bersedia dan sudah mendampingi masyarakat sejak awal konflik.³⁹ Tetapi berbeda dengan pihak BPODT yang didampingi oleh ahli hukum ketika proses jalannya mediasi, sedangkan masyarakat yang kurang memahami kasus secara hukum sulit untuk memberikan suaranya dalam mediasi tersebut.

Selanjutnya mediasi kedua yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2020, membahas nasib dari 28 unit rumah di wilayah Desa Sigapiton yang dianggap masih berdiri yang di

³⁹ Hasil wawancara dengan KSPPM.

lahan operasional BPODT atau milik negara. Dalam kesempatan mediasi yang disaksikan oleh Pemerintah kabupaten Toba Samosir, pihak Pengadilan Negeri Balige, aparat Kepolisian dan TNI adalah tentang upaya dari BPODT dalam menawarkan biaya pembersihan kepada pemilik rumah. Dalam kesempatan ini BPODT menyebutkan akan memberikan biaya pembersihan sebesar Rp 5.000.000 untuk rumah non permanen serta Rp 20.000.000 untuk rumah permanen.

Hasil dari mediasi ini sendiri adalah masyarakat pemilik rumah tetap menolak biaya pembersihan dan menyebutkan bahwa tanah tempat rumah mereka berdiri bukanlah milik pemerintah. Hal ini tentunya menjadikan mediasi yang difasilitasi oleh Pemda tidak membuahkan hasil. Berbeda dengan mediasi yang dilakukan sebelumnya, mediasi kali ini lebih di fokuskan untuk penyelesaian masalah antara BPODT dengan pemilik rumah. Adapun penolakan dari hasil mediasi ini oleh masyarakat desa dikarenakan bahwa menurut mereka sertifikat yang dimiliki BPODT tidak selaras dengan alas hak yang dimiliki. Dalam artikel beritakan yang *publish* oleh Tribun Medan, salah satu perwakilan dari masyarakat yang ikut bermediasi menyebutkan bahwa mereka akan tetap menolak apapun tawaran dari pihak BPODT dan bertahan.⁴⁰ Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa masyarakat merasa Bupati Tobasa saat itu seakan-akan memihak kepada BPODT, padahal posisi Pemda adalah sebagai mediator.

Ketika mediasi ini berlangsung, perwakilan dari tiga desa yang masuk dalam daerah pengembangan wisata BPODT menyebutkan kecewa dengan sikap penolakan masyarakat Sigapiton pemilik tanpa izin. Karena sebelum mediasi, sudah ada kesepakatan bersama antar masyarakat tiga desa yang masuk lokasi inti operasional BPODT untuk menyambut baik atau menerima penawaran dari BPODT, dan tiba-tiba masyarakat pemilik rumah tanpa izin

⁴⁰ <https://medan.tribunnews.com/2020/08/28/ditawari-uang-rp-20-juta-warga-sigapiton-lebih-memilih-bertahan-di-kawasan-the-kaldera-toba?page=all>. Diakses pada tanggal 20 April 2020

menyatakan penolakan. Jadi dapat dinilai bahwa keputusan masyarakat tersebut sudah diikuti campuri oleh pihak lain yang memiliki tujuan lain terhadap tanah yang menjadi objek sengketa.

Kemudian pada 4 Mei 2021 beberapa hari setelah dilakukannya sidang gugatan perdata antara pomparan Ompu Ondol Butarbutar dengan para tergugat, dilaksanakan agenda mediasi. Adapun Ariza Ginting SH, MH sebagai hakim mediator di mediasi yang diikuti oleh kuasa hukum LBH Cortio Sima Pematangsiantar serta dua belas lembaga pemerintah yang menjadi pihak tergugat. Sebelum melakukan mediasi ini, perwakilan dari tergugat meminta pihak tergugat untuk membuat resume permohonan (dalam hal ini yaitu nilai ganti rugi) agar dapat dinegosiasikan, tetapi setelah diberikan surat permohonan tersebut pihak tergugat tidak memberikan respon baik. Dalam mediasi ini para pihak tergugat mengungkapkan tidak dapat menyetujui permohonan yang diberikan dikarenakan tidak adanya anggaran perdamaian sebagaimana disebutkan oleh negosiasi penggugat. Mediasi ini berujung tidak memberikan solusi sehingga mengharuskan lanjut ke pokok perkara.⁴¹

Dari pelaksanaan mediasi ini penulis menilai bahwa mediasi gagal akibat dari komunikasi yang tidak baik antara pomparan Ompu Ondol Butarbutar dengan pihak tergugat baik perwakilan Presiden, BPODT, dan dua belas lembaga pemerintah lainnya. Selain itu, pihak tergugat seperti tidak menunjukkan keseriusan dalam tahap mediasi ini melihat dari respon mereka terhadap permohonan pomparan Ompu Butarbutar. Dalam tahap ini penulis menilai bahwa pihak tergugat memang sudah memilih untuk mengatasi konflik dengan *win-lose solution* dengan melanjutkan pokok perkara sedangkan pomparan Ompu Butarbutar masih berusaha untuk menyelesaikan secara *win-win solution* dimana setelah mediasi tersebut

⁴¹ Jonris Purba. Mediasi Gagal, Gugatan Sengketa Lahan HPL BPODT Akan Dilanjutkan ke Pokok Perkara. <https://www.rmolsumut.id/mediasi-gagal-gugatan-sengketa-lahan-hpl-bpodt-akan-dilanjutkan-ke-pokok-perkara> Diakses pada 1 Juni 2021

mereka menyebutkan pada media agar pihak tergugat mau bernegosiasi sebelum dilanjutkan perkara demi mencapai kesepakatan perdamaian.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sigapiton dan Camat Ajibata, disebutkan bahwa hasil mediasi dan negosiasi yang tidak berhasil menyelesaikan konflik dikarenakan undang-undang tanah adat yang belum ada di Kabupaten Toba Samosir. Belum lagi legalitas hak tanah adat tersebut tidak kuat dan bertimpa-timpa antara kedua pihak yang bersengketa menyebabkan konflik tanah adat ini semakin intens.

5.2.2 Resolusi Konflik Litigasi

Setelah melalui tahap resolusi konflik secara non litigasi, masih ada beberapa pihak yang tidak menerima hasil atau solusi yang diberikan maka konflik ini juga diharapkan dapat selesai dengan cara litigasi. Tahap ini dilaksanakan secara formal dimana akan menghasilkan *win-lose solution*. Ketika upaya resolusi konflik dilakukan secara non-litigasi atau tanpa menyertakan lembaga hukum tetapi masih tidak ditemukan solusi maka isu tanah adat ini tidak lagi disebut konflik melainkan sengketa.

Adapun tahap litigasi pertama kali dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Mangatas Togi Butarbutar, Bevin Butarbutar, Mangadar Butarbutar (keturunan dari Ompu Ondol Butarbutar) sebagai penggugat. Sedangkan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Toba Samosir sebagai tergugat dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sebagai Tergugat II Intervensi. Perkara dengan nomor 224/G/2019/PTUN-MDN ini diajukan oleh para penggugat di tanggal 4 September 2019.

Berikut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini:

a) Sertifikat Hak Pengelolaan No 1 (20 Desember 2018), Surat Ukur No 23/Toba Samosir/2018 (13 November 2018), luas 1.050.836 m², atas nama pemilik hak :
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

b) Sertifikat Hak Pengelolaan No 2 (20 Desember 2018), Surat Ukur No 24/Toba Samosir/2018 (13 November 2018), luas 1.739.092 m², atas nama pemilik hak :
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, diterbitkan oleh tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir.

Kepentingan dari penggugat sendiri adalah yang pertama adanya kerugian secara materi dan immateriil atas munculnya objek sengketa atas hak tanah seluas 120 Ha yang diklaim sebagai tanah adat oleh para penggugat. Tanah tersebut berada di Dusun Sileangleang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. Kerugian materi adalah harga dari tanah tersebut yang diperkirakan senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 m², maka jika ditotal adalah Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah). Sedangkan kerugian secara immateriil adalah :

- 1) Kehilangan lahan perladangan, permukiman, perluasan permukiman, pemakaman, serta areal perburuan babi hutan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
- 2) Situs pemakaman nenek moyang dan Pomparan Ompu Ondol Butarbutar yang merupakan sejarah dan penghormatan kepada arwah nenek moyang juga kebanggaan bagi suku Batak menjadi terganggu.
- 3) Dicabutnya hak azasi keturunan Ompu Ondol Butarbutar karena dinilai sebagai masyarakat liar ditanah leluhurnya.
- 4) Tercabutnya hak hidup dan harga diri Keturunan Ompu Ondol Butarbutar karena hilangnya hak atas tanah adatnya.

Pada kesempatan tersebut baik Tergugat I dan Tergugat Intervensi II juga memberikan eksepsi⁴². Tergugat I menyebutkan penggugat telah tenggang waktu dan Pengadilan Tata Usaha tidak memiliki wewenang dalam mengadili sengketa *a quo*. Sedangkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi bahwa Pengadilan Tata Usaha tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa *a quo*, penggugat telah lewat tenggang waktu, dan gugatan penggugat kabur (*obscur libel*). PTUN memang tidak memiliki wewenang atas kasus sengketa tanah adat ini karena sudah masuk ke kasus hukum perdata, tetapi penulis menilai bahwa penggugat membawa kasus ke PTUN terlebih dahulu dikarenakan pihak tergugat merupakan bagian dari tatanan pemerintahan walaupun kemudian eksepsi ini diterima oleh PTUN. Dari salinan putusan oleh PTUN juga penulis melihat bahwa gugatan dari penggugat kabur karena kedudukan hukum yang mereka miliki tampak ambigu dan sebagian besar hanya didasari oleh budaya atau adat "*sipungka huta*".

Keputusan dari pengadilan ini dimana gugatan dari para penggugat tidak diterima. Para Penggugat juga dihukum dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 10.968.200,-.

Sengketa ini secara litigasi dilakukan sudah sebanyak tiga kali hingga saat ini, penulis melihat bahwa tahap resolusi konflik ini sangat lambat yang menyebabkan kasus belum juga selesai hingga saat ini. Disamping para subjek konflik yang memutuskan menggunakan proses litigasi yang otomatis harus menerima hasil *win-lose solution*, tahap ini menjadikan kasus semakin larut dan lama terselesaikan. Melihat fakta bahwa dari upaya resolusi konflik yang dilakukan secara non litigasi, tahap litigasi seharusnya menjadi jalan terakhir dari konflik antara BPODT dengan masyarakat adat Sigapiton. Tetapi jika dilihat kembali adanya faktor kejelasan dari undang-undang tanah adat di beberapa daerah di Indonesia yang juga belum jelas (termasuk di Kabupaten Toba Samosir) menjadikan salah satu kesulitan bagi

⁴² Eksepsi berarti pengecualian, sedangkan dalam hukum acara dimaknakan sebagai bantahan/tangkisan yang ditujukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan syarat/formalitas gugatan yang dapat berakibat gugatan tersebut ditolak oleh tergugat. Eksepsi diatur di Pasal 136 HIR.

masyarakat adat dalam mempertahankan tanah mereka, belum lagi adanya sertifikat hak milik tanah yang bertimpa mengakibatkan kesulitan dalam proses litigasi.



Tabel 3.

Timeline Tahapan Upaya Resolusi Konflik Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Sigapiton dengan BPODT dan Pemerintah

Tanggal	Tahap Resolusi Konflik	Hasil
15 September 2019	Mediasi antara masyarakat adat Sigapiton yaitu Bius Raja Paropat dengan BPODT	Non Litigasi Walaupun diakhir mediasi terlahir beberapa poin kesepakatan, masyarakat kembali memberikan penolakan. Dalam hal ini mediasi dinilai tidak berhasil.
26 Agustus 2019	Mediasi antara masyarakat Sigapiton pemilik rumah yang berada di lahan otorita dengan BPODT	Non Litigasi Masyarakat pemilik rumah tersebut menolak untuk menerima biaya pembersihan, dan selama mediasi tidak ditemukan solusi maka mediasi dinilai gagal.
4 September 2020	Sidang perkara oleh PTUN Medan dengan penggugat adalah Pomparan Ompu Ondol Butarbutar dan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Toba Samosir sebagai tergugat dan BPODT sebagai Tergugat II Intervensi	Litigasi Gugatan ditolak karena penggugat telah tenggang waktu dan Pengadilan Tata Usaha tidak memiliki wewenang dalam mengadili sengketa <i>a quo</i> .
30 September 2020	Perkumpulan Persadaan Pomparan Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton menyampaikan permohonan/permintaan kepada pihak BPODT untuk dilakukan negosiasi	Non Litigasi BPODT menyebutkan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut.
20 April 2021	Sidang Perdata di Pengadilan Negeri Balige dengan penggugat adalah Pomparan Ompu Ondol Butarbutar dan Presiden RI serta dua belas lembaga pemerintah (termasuk	Litigasi Diputuskan agar dilaksanakan mediasi antara kedua pihak dengan hakim dari Pengadilan Negeri Balige sebagai mediator

	BPODT) sebagai Tergugat		
4 Mei 2021	Pelaksanaan agenda mediasi yang menjadi hasil keputusan sidang 20 April 2021	Non Litigasi	Mediasi ini berujung tidak memberikan solusi sehingga mengharuskan lanjut ke pokok perkara

Sumber : diolah oleh penulis

5.3 Kendala Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat Antara Desa Sigapiton

Dengan BPODT

Hingga saat ini, masih ada beberapa konflik tanah adat antara Desa Sigapiton dengan BPODT yang belum selesai. Walaupun dari empat kelompok marga, tiga kelompok marga sudah menarik gugatannya dan mendukung program dari BPODT dalam pengembangan wisata Danau Toba, tetapi salah satu kelompok marga yaitu Ompu Butarbutar masih melanjutkan kasus sengketa tanah adat ini diranah pengadilan. Dari sini muncul pertanyaan, apa kendala yang dialami dari kedua subjek konflik selama proses resolusi konflik sehingga konflik tanah adat ini tetap berjalan dalam jangka waktu yang lama.

Yang pertama kurangnya pemahaman konflik secara hukum oleh masyarakat adat Sigapiton. Penulis menilai bahwa kurang pemahaman konflik oleh masyarakat adat ini juga dapat dilihat ketika beberapa kali mereka tidak melibatkan pendamping dalam proses resolusi konflik seperti mediasi. Seperti pernyataan dari perwakilan KSPPM ketika dilakukan wawancara, bahwa dalam beberapa kesempatan mediasi mereka yang memiliki tujuan untuk mendampingi masyarakat adat malah dilarang untuk turut ikut dalam proses mediasi. Sehingga seperti yang dijelaskan sebelumnya hasil mediasi menjadi ambigu karena sudah diumumkan padahal beberapa masyarakat adat menolak menyatakan sepakat akan hasil mediasi. Hal ini juga yang kemudian dapat menyebabkan masyarakat adat cenderung tidak

mau memberikan suaranya ketika ada tawaran yang diberikan kepada mereka, apalagi menandatangani kesepakatan tanpa mengetahui jelas isi dari kesepakatan tersebut.

Yang kedua adalah administrasi dari kepemilikan tanah yang dimiliki keduanya saling bertimpa, sehingga dalam tahap resolusi konflik secara litigasi harus dilakukan banyak pengecekan dari sertifikat tanah atau yang menjadi objek sengketa dari pihak yang berkonflik.

Yang ketiga, adanya perbedaan pola pikir antara masyarakat adat dengan BPODT dalam melaksanakan penyelesaian konflik. Adanya pemikiran win-lose atau menang dan kalah antara masyarakat adat dengan BPODT menjadikan kasus ini tidak dapat selesai di tahap non litigasi. Pola pikir inipun kemudian menyebabkan kedua belah pihak tetap mengklain bahwa pihak lawan salah dan mereka benar sehingga susah mencari titik tengah pada keduanya. Berbeda ketika mereka memiliki pola pikir sama yaitu win-win solution maka kedua pihak akan mendapat keuntungan masing-masing dan konflik dapat diselesaikan dengan segera.

Yang keempat penyelesaian sengketa yang lambat sehingga menimbulkan biaya yang tinggi dan juga dapat menyebabkan kerugian di segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh kedua subjek yang bersengketa.

Yang kelima lemahnya pengakuan hukum tanah adat di Indonesia. Dalam Undang-undang Pokok Agraria, yaitu di UU No 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa pengakuan yang diberi negara kepada masyarakat adat bersifat bersyarat dan berlapis karena pengakuan yang diberikan harus dalam kenyataan masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, serta ditetapkan oleh peraturan daerah. Hal inilah yang menyebabkan pengakuan hukum tersebut tidak memberikan kebebasan bagi masyarakat adat, melainkan memberi batasan-batasan.

Bahkan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat yang sudah diajukan sejak tahun 2009 dan masih tetap dalam tahap pembahasan ada beberapa pasal yang menjadi kelemahan sehingga tujuannya berpotensi terbalik dari melindungi masyarakat hukum adat sendiri.

Dimana pengakuan entitas adat atas suatu wilayah/daerah yang sudah diwariskan secara turun temurun terkesan terbentur dengan undang-undang lain yang mengatur ruang, kemudian dengan ketidakjelasan dari penguasaan lahan/ruang akan menyebabkan konflik pengklaiman lahan berbasis izin sering terjadi. Dalam kasus ini dalam beberapa kesempatan masyarakat adat Sigapiton menyebutkan ingin mendapatkan pengakuan terlebih dahulu atas wilayah adat mereka, tetapi tidak direspon baik yang juga dikarenakan hukum yang mengatur tidak kuat.

Penulis menilai bahwa negara sudah seharusnya mengakui/melindungi tanah adat masyarakat secara langsung, salahsatunya di hal pengakuan hak tanah adat.

Yang ke-enam, kurangnya BPODT mengikutsertakan masyarakat adat Sigapiton dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan tempat wisata *The Nomadic Kaldera Escape*. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan kepala desa dan camat, mereka menyebutkan bahwa kurangnya peran masyarakat dalam proses pembangunan inilah yang kemudian membuat upaya-upaya penyelesaian konflik tidak berhasil karena masyarakat juga merasa tidak dipercayai di tanah yang mereka anggap tanah adat sendiri.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dicanangkannya Danau Toba sebagai bagian dari KSPN merupakan tanda dari dibentuknya BPODT, yang menimbulkan banyak pro dan kontra terkhusus di daerah Desa Sigapiton. Konflik meningkat ketika masyarakat adat Sigapiton yaitu Raja Bius Naopat mengetahui bahwa dari 386,5 Hektar zona otoritatif BPODT, ada sekitar 120 Hektar yang merupakan tanah adat mereka. Dimana wilayah yang mereka sebut sebagai tanah adat ini, disebut Talpe Sileangleang, adalah tombak(hutan adat) yang digunakan sebagai area perladangan, berburu, sumber utama air bersih dan untuk mengairi (irigasi) lahan pertanian, serta terdapat juga daerah pemukiman dan tempat sejarah nenek moyang.

Konflik memanas ketika BPODT secara sepihak melakukan pembangunan fisik di hutan tersebut yang memicu aksi tidak terima dari masyarakat adat Sigapiton di tanggal 9 September 2019. Adanya sengketa tanah adat ini melahirkan upaya-upaya resolusi konflik baik secara litigasi maupun non-litigasi. Pada awalnya dilakukan upaya non-litigasi yaitu dengan mediasi dan negosiasi, yang ternyata tidak memberikan solusi yang tepat untuk kedua pihak bersengketa untuk melakukan perdamaian atau *win-win solution*. Ketidakadaan solusi dari hasil non-litigasi pun menjadikan salah satu pihak marga dari Raja Bius, yaitu pomparan Ompu Ondol Butarbutar, membawa kasus ini ke pokok perkara dengan menggugat BPODT dan beberapa instansi pemerintah lainnya. Hingga saat ini, proses perkara masih berlangsung, walaupun dari pengadilan sudah kembali memfasilitasi mediasi, tetapi kedua pihak tidak menemukan titik tengah sehingga perkara akan tetap berlangsung hingga hasil *win-lose solution* antara pihak yang berkonflik.

Menurut penulis ada beberapa kendala dari pelaksanaan upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan, beberapa dari antaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman konflik secara hukum oleh masyarakat adat Sigapiton.
2. Administrasi dari kepemilikan tanah yang dimiliki keduanya bertimpa.
3. Perbedaan pola pikir antara masyarakat adat dengan BPODT dalam melaksanakan penyelesaian konflik.
4. Penyelesaian sengketa yang lambat sehingga menimbulkan biaya yang tinggi.
5. Lemahnya pengakuan hukum tanah adat di Indonesia.
6. Kurangnya BPODT mengikutsertakan masyarakat adat Sigapiton dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan tempat wisata *The Nomadic Kaldera Escape*.

6.2 Saran

Dalam pelaksanaan penelitian di Desa Sigapiton yang merupakan salah satu daerah zona otoritatif BPODT serta mengangkat isu konflik tanah adat, beberapa saran yang penulis berikan untuk peneliti lainnya adalah sebagai berikut:

Yang pertama mempersiapkan jadwal untuk wawancara dengan baik dan tidak terlalu berdekatan, dikarenakan daerah zona otoritatif yaitu berada disekitar Danau Toba sedangkan kantor BPODT sendiri berada di Kota Medan. Dikarenakan kedua daerah itu memiliki perbedaan jarak jauh, maka peneliti harus mempersiapkan waktu dengan baik.

Yang kedua mengenali dengan baik alat transportasi yang baik dan cocok menuju lokasi penelitian karena untuk masuk ke Desa Sigapiton sulit dilampai dengan menggunakan mobil.

Yang ketiga bertindak tangkas dalam mencari data dan mewawancarai narasumber karena konflik ini mungkin belum selesai, sehingga masih menjadi isu sensitif. Ada baiknya memberikan pertanyaan dengan pilihan kata yang baik agar tidak di salah artikan oleh narasumber.





Foto bersama Bapak Tigor Sirait (Camat Kecamatan Ajibata) dan Bapak Hisar Butarbutar (Kepala Desa Sigapiton)

II. Wawancara Narasumber

Narasumber 1

Nama : Hisar Butarbutar

Instansi : Kantor Kepala Desa Sigapiton

Tempat wawancara : Desa Sigapiton

Tanggal wawancara : 3 Maret 2021

Pertanyaan Peneliti	Narasumber
<p>Apa yang menjadi awal pemicu kemarahan masyarakat Sigapiton sehingga terjadi aksi pada 9 September 2019?</p>	<p>Awalnya pada tahun 2016 BPODT mulai berproses dan disebutkan bahwa beberapa wilayah dari kampung Sigapiton ini masuk menjadi zona otoritatif. Sedangkan salah satu daerah yang menjadi daerah otoritatif, yaitu Talpe Sileang-leang, adalah hutan adat dari masyarakat adat Sigapiton. Talpe itu sendiri juga digunakan sebagai tombak, pemukiman, tempat tugu marga (situs adat), dan titik sumber mata air. Jadi dari awal, sudah banyak pro-kontra dari masyarakat sendiri.</p> <p>Kedepannya juga sebagian dari masyarakat akan mengambil langkah-langkah yang persuasif, antara masyarakat yang menggugat dengan pihak BPODT. Seperti mengambil solusi yg efektif, apabila tidak berjalan dengan baik baru dibawa secara hukum.</p> <p>Kemudian juga perlu diketahui konflik yang terjadi sekarang ini bukan lagi melibatkan seluruh warga desa, melainkan terdapat satu kelompok internal marga (Ompu Ondol Butarbutar) dengan</p>

	<p>pihak BPODT dan sudah berproses.</p>
<p>Apa saja bentuk upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p>	<p>Hingga saat ini, sebagai Pemerintah Desa selalu mendampingi dan membantu masyarakat Sigapiton ketika dilakukannya mediasi ataupun negosiasi. Kemudian juga beberapa kali menjadi perwakilan dalam rapat dengan Pemkab, BPODT, KLHK, dan instansi lainnya dalam membahas konflik yang terjadi kemudian mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat.</p>
<p>Melihat dari upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan konflik ini, bagaimana hasilnya? Apakah tuntutan dari masyarakat adat mendapatkan feedback?</p>	<p>Hasil mediasi yang sudah berlangsung jika dilihat dari sisi masyarakat tentunya tidak menguntungkan, hal ini diakibatkan oleh UU Tanah adat yg tidak jelas serta legalitas hak tanah adat masyarakat juga tidak kuat. Tetapi, dari empat kelompok marga di Sigapiton, tiga marga sudah menyepakati untuk mendukung pembangunan wisata oleh BPODT. Walaupun, hingga saat ini pihak dari marga Butarbutar masih tetap melanjutkan persengketaan ke ranah hukum.</p> <p>Dari apa yang saya lihat, beberapa kali pelaksanaan mediasi ataupun negosiasi, BPODT bersikap kooperatif walaupun tidak semua tuntutan ataupun permohonan dari masyarakat desa yang dinegosiasikan atau diterima.</p>
<p>Selama dilakukannya proses penyelesaian konflik, apa kendala yg dialami masyarakat?</p>	<p>Ada banyak kendala yang dialami masyarakat, seperti undang-undang tanah adat yang tidak jelas sehingga sulit mempertahankan tanah adat sendiri, -----</p> <p>Tidak ada yang mau menolak pembangunan tetapi seharusnya pemerintah memberikan sesuatu kepada masyarakat agar</p>

keduanya tetap diuntungkan dan agar masyarakat tetap merasa diperhatikan.

Narasumber 2

Nama : Tigor Sirait

Instansi : Camat Kecamatan Ajibata

Tempat wawancara : Kantor Kepala Desa Sigapiton

Tanggal wawancara : 3 Maret 2021

Pertanyaan Peneliti	Narasumber
<p>Apa yang menjadi awal pemicu kemarahan masyarakat Sigapiton sehingga terjadi aksi pada 9 September 2019?</p>	<p>Menambahkan penjelasan dari Kepala Desa, saya menilai bahwa Kepala Desa yang menjabat pada saat itu kurang tanggap dalam memahami dan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat. Kemudian yang menjadi permasalahan juga belum ada undang-undang jelas dan pasti yang mengatur secara resmi tentang tanah ulayat serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat, yang akhirnya bertabrakan. Maka ketika BPODT ditunjuk untuk menguasai lahan, terjadilah konflik dari akibat kurangnya komunikasi tersebut.</p>
<p>Apa saja bentuk upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh</p>	<p>Dalam P4T juga sudah dibahas beberapa. Yang pertama diadakannya mediasi antara masyarakat tanah adat dengan pihak kehutanan dan BPODT, baik tingkat desa, kecamatan, dan pusat</p>

<p>pemerintah daerah?</p>	<p>(dimana dalam hal ini juga melibatkan Pak Luhut). Tetapi akibat faktor kejelasan UU tanah adat yg kurang sehingga masyarakat juga tidak dapat mempertahankan tanah adat mereka (karena sudah terdaftar dikementrian bahwa tanah tersebut adalah milik pemerintah), pemerintah daerah akhirnya memberi solusi agar dibawa ke pengadilan. Pemda juga membantu dengan menampung aspirasi dr masyarakat untuk disampaikan.</p>
<p>Selama dilakukannya proses penyelesaian konflik, menurut bapak apa kendala dari penyelesaian konflik ini sendiri?</p>	<p>Menurut saya kendala utama ada pada sistem regulasinya. Bisa dilihat bahwa pemerintah ngotot tidak ingin memberikan ganti rugi kepada masyarakat karena memang masyarakat adat tidak dapat memberikan bukti kuat atas hak tanah adat. Sedangkan, pada sisi masyarakat sendiri tidak puas atas pengklaiman secara sepihak tanah yang sudah lama mereka gunakan untuk keberlangsungan hidup dan tiba-tiba digunakan untuk proyek. Belum lagi banyak pihak lain dari luar yang mengadvokasi masyarakat untuk tetap mempertahankan tanah tersebut, sehingga konflik sulit terselesaikan.</p>
<p>Bagaimana keadaan konflik tanah adat antara masyarakat adat Sigapiton dengan BPODT hingga saat ini?</p>	<p>Hingga saat ini konflik dengan kelompok internal marga dengan BPODT secara hukum belum selesai akan tetapi perlawanan di lapangan sudah tidak berlangsung lagi. Walaupun di tingkat PTN sudah dimenangkan oleh pemerintah, tetapi kasus ini sudah dibawa kembali ke tahap kasasi Mahkamah Agung.</p>

	<p>Pemda juga tetap memfasilitasi kelompok-kelompok marga yang ingin melakukan mediasi dengan siapa, dimana yang dari awalnya terdapat beberapa kelompok marga sekarang tersisa satu kelompok saja yg masih bersengketa/ mengajukan gugatan. Sedangkan untuk pembangunan fisik juga selama ada konflik diberhentikan, ketika sudah ada pemberitahuan untuk berhenti.</p> <p>Kemudian mengenai pembersihan unit rumah, sampai saat ini masih belum kelar (hal ini masuk kerohiman). Dimana diberikan dana/biaya pembongkaran, untuk rumah papan (5 jt) rumah permanen (15jt). Dan masyarakat blm menerima, masyarakat bukan menuntut tanah (120hektar) itu untuk harus kembali semua, tetapi masyarakat (105 KK)/ pomparan yang menuntut meminta agar diberikan sedikit ruang agar daerah dari pomparan itu tetap ada. Hal ini disampaikan melalui mediasi yg disdiakan Pemkab.</p>
<p>Apa harapan dari pemerintah daerah sendiri kedepannya untuk konflik tanah adat Sigapiton ini?</p>	<p>Kedepannya diharapkan masyarakat diberi ruang untuk menikmati hasil pembangunan tersebut. Misalnya jika sudah jadi tempat wisata, ada tempat khusus untuk masyarakat dapat turut berbisnis dan sebagai pekerja. Agar masyarakat juga merasakan keuntungannya dan tidak hanya jadi penonton.</p>

Narasumber 4

Nama : Rico Nainggolan dan Joanda Tobing

Instansi : Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT)

Tempat wawancara : Tarutung

Tanggal wawancara : 10 Maret 2021

Pertanyaan Peneliti	Narasumber
<p>Apa saja upaya resolusi konflik yang dilakukan dan diikuti oleh mahasiswa/AMPDT?</p>	<p>Seperti yang kita ketahui sudah terlaksana beberapa kali upaya penyelesaian konflik antara masyarakat adat Sigapiton dengan BPODT seperti mediasi, negosiasi dan lainnya. Beberapa perwakilan AMPDT juga ikut serta mendampingi masyarakat, dimana saat itu ada juga beberapa teman LSM yang turut menemani. Ketika mendampingi masyarakat ini, kami sebagai mahasiswa mencoba untuk memahami konflik semampu kami agar dapat menjelaskan kembali ke masyarakat jika ada hal yang kurang dipahami dalam proses negosiasi atau mediasi tersebut. (Rico)</p> <p>Seperti yang disebutkan oleh Bang Rico, ya disini mahasiswa sangat dibutuhkan dalam mendampingi masyarakat. Maka dari selain kita yang turut melakukan aksi-aksi agar suara masyarakat didengarkan, kita juga sering membuat diskusi kepada anggota AMPDT dan anak-anak muda lain yang tertarik dengan kasus ini agar kita tidak menyuarkan masyarakat tanpa pengetahuan akan konflik tersebut. (Joanda)</p>

<p>Bagaimana perspektif mahasiswa melihat hasil dari resolusi konflik tersebut?</p>	<p>Sebenarnya beberapa dari hasil negosiasi/mediasi sudah diterima oleh sebagian masyarakat adat Sigapiton, tetapi ada satu marga yang tetap melanjutkan konflik ke perkara hukum. Tentunya di beberapa perspektif sebagian besar tidak menguntungkan masyarakat untuk saat ini, tetapi kita masih menunggu janji-janji dari pihak BPODT dan kementerian untuk tetap menggunakan masyarakat Sigapiton dalam tiap pembangunan dan berjalannya tempat wisata The Kaldera Toba. (Joanda)</p> <p>Kalau menurut saya, ada banyak point point kesepakatan yang kurang menguntungkan bagi masyarakat secara ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu sangat penting bagi mahasiswa mengkaji lagi apakah sistem pekerjaan dan kesepakatan yang dilakukan BPODT dengan masyarakat ini memang benar-benar terjalan sehingga dalam berkritik juga jelas. (Rico)</p>
<p>Apa saja hal atau upaya yang dilakukan oleh mahasiswa/AMPDT sendiri dalam menyikapi konflik antara masyarakat adat Sigapiton dengan BPODT?</p>	<p>Ada beberapa hal yang kami melakukan seperti yang pertama melakukan aksi tepatnya di depan kantor BPODT yang berlokasi di Medan. Hal ini dilakukan oleh AMPDT melihat respon yang terlihat kurang responsif dan kurang berkoordinasi atas apa yang terjadi di Sigapiton, belum lagi kurang di up nya berita ini di portal berita Indonesia sehingga kami memutuskan melakukan aksi tersebut. (Rico)</p> <p>Selain yang disebutkan bang Rico, kami juga beberapa kali ikut membuat diskusi untuk mengkaji bersama masalah-masalah yang ada di daerah Danau Toba yang masuk dalam zona lahan otorita BPODT. Karena selain di Sigapiton, ada juga wilayah-wilayah yang</p>

	<p>bermasalah dengan proyek BPODT ini seperti di Desa Simotung dan beberapa daerah lainnya. (Joanda)</p>
<p>Menurut prespektif mahasiswa/AMPDT, apa kendala dalam dilaksanakannya upaya-upaya penyelesaian konflik ini?</p>	<p>Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, beberapa kendala itu ada di masyarakat kurang memahami point-point kesepakatan padahal dibebepara negosiasi/mediasi teman AMPDT ataupun teman LSM tidak diberi kesempatan mendampingi mereka, kemudian dibebepara kesempatan BPODT kurang kooperatif dalam proses mediasi/negosiasi, dan juga lemahnya hukum Indonesia dalam melindungi hak tanah adat masyarakat.</p>



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 2017. *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Danau Toba*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Bauw, Lili dan Sugiono, Bambang. 2009. *Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat di Papua Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam*. Jurnal Konstitusi, Vol. I No. 1, Juni. Jakarta: MKRI.
- Block, Marc Jonas. 2016. *The Benefits of Alternate Dispute Resolution for International Commercial And Intellectual Property Disputes*. Rutgers Law Record Vol 44.
- Chafid, Fendeli. 2005. *Pengembangan ekowisata berbasis konservasi di taman nasional*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.
- Clarke J & Godfrey K.. 2000. *The Tourism Development Handbook : A Practical Approach To Planning and Marketing*. London: Continuum.
- Gayo, Ahyar Ari. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
- Hidayat, Marceilla. 2011. *Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat)*. Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal, Vol. I, No. 1.
- Idris, Talib. 2013. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. Lex et Societatis Vol 1 No1.
- Irving M, Zeitlin. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jary, David Jary dan Julia. 1991. *Sociology Dictionary*. New York: HarperCollins.
- Kornblurn, William. 2003. *Sociology in the Changing World (6th Edition)*. USA: Wardsmoth/Thompson Learning.
- Lauer, Robert H. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial, diterjemahkan oleh Alimandan S.U dari Perpective on Social Change*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Nulhaqim, Soni Akhmad, dkk. *Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol 1 No 2

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014

Prof. Dr. Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Prof. Dr. Suryana, M.Si. 2010. *Metodologi Penelitian Modal Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.

Putusan PTUN Medan Nomor: 224/G/2019/PTUN-MDN

Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

R Elfrida Panjaitan dan Nancy Florida Siagian. 2019. *Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Perubahan Pola Pikir Masyarakat Desa Sigapiton Kabupaten Tobasa*. Jurnal EK&BI, Vol 2, No 2. Hal 213

Rosana, Ellya. 2015. *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat*. Al-AdYaN/Vol X, No.2.

Saragi, Manuasa. 2014. *Litigasi dan Nonlitigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia*. E-Journal Graduate Unpar Part B: Legal Science. Vol 1 No 2.

See Alternative Dispute Resolution, NEW YORK STATE UNIFIED COURT SYSTEM, https://www.nycourts.gov/ip/adr/What_Is_ADR.shtml

Sumartono. 2019. *Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik*. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Vol 5, No 1.

Sustainable Tourism for Development Guidebook. 2013. Hal 17. Diakses dari <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415496>

UU Republik Indonesia No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_30.pdf

UU No 32 Tahun 2009 tentang Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wehrmann, Babette. 2008. *Land Conflicts (A practical guide to dealing with land disputes)*. Eschborn, Germany: Deutsche Gesellschaft fur.

Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

<https://medan.tribunnews.com/2020/08/28/ditawari-uang-rp-20-juta-warga-sigapiton-lebih-memilih-bertahan-di-kawasan-the-kaldera-toba?page=all>. Diakses pada tanggal 20April2020

